

**Tinjauan Hukum Terhadap Istri Yang Berkarir Dalam
Konsep *Mubādalah* KH Faqihuddin Abdul Kodir**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S1)



Disusun Oleh:

Khairun Nisa Arrohman

NIM 2002016012

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

X



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khairun Nisa Arrohman
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Khairun Nisa Arrohman

NIM : 2002016012

Jurusan/prodi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Istri Yang Berkarir Dalam**

Konsep Mubādalah KH Faqihuddin Abdul Kodir

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2024

Pembimbing


Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003.

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Khairun Nisa Arrohman
NIM : 2002016012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Istri Yang Berkarir Dalam Konsep *Mubādalah*
KH Faqihuddin Abdul Kodir

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 10 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 24 Juni 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Achmad Arief Burdihan M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Yunita Dewi Septiana M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji I

Penguji II



Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.H.
NIP. 197204202003121002

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

“Orang-orang yang beriman, laki-laki Dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menganjurkan kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, serta menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah, Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”

QS. At-Taubah [9]: 71

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak tercinta, Sukiman dan ibu tercinta Sariyah. yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi serta selalu mendoakan penulis untuk mendapatkan kemudahan dan mencapai kesuksesan dalam menyelesaikan studi S1.
2. Saudara penulis, Nurul Laila Qomariyah, Imroatu Sholikhah, Habib Maulana Malikul Wafiq, dan Muhammad Zaid Al-Ichsan Fadlurrohman yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk diriku sendiri, Khairun Nisa Arrohman. Selamat atas terselesaikannya skripsimu, terima kasih telah mengontrol moodmu yang berantakan.
4. Seseorang yang akan menjadi partner hidup penulis. Semoga kelak kita bisa menerapkan konsep *Mubādalah* ini dalam kehidupan rumah tangga dan bisa saling support satu sama lain.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang diajukan bahan rujukan.

Semarang, 26 Mei 2024

Deklarator,

METIRAN
TEMPEL
2AEALX114649365
Nisa Arrohman

PEDOMAN LITERASI

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوي...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
Alhamdu lillāhi
rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Konflik peran ganda yang dialami oleh istri dalam masyarakat patriarki, di mana budaya, agama, dan hukum membatasi peran mereka. Sebuah analisis tentang konsep "*mubādalah*" oleh KH Faqihuddin Abdul Kodir menyoroti pentingnya kesetaraan dalam hubungan suami-istri melalui lima pilar pernikahan. Dalam perspektif fiqh, ada penekanan pada pentingnya wanita dalam memprioritaskan tugas domestik dan peran sebagai istri. Ada juga yang memperhatikan kesetaraan gender dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) menggunakan pendekatan normatif doktrinal dengan mengkaji literatur terkait dan mengambil data dari buku "*Qira'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*". Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka/dokumentasi, dengan analisis data secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *mubādalah* dalam Islam memberikan landasan untuk memahami peran wanita dalam masyarakat modern, terutama dalam karir dan hak asasi manusia. Secara hukum Islam, *mubādalah* menunjukkan pendekatan inklusif yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang, memungkinkan wanita berpartisipasi tanpa terbatas oleh tradisi kaku. Dalam hukum positif, *mubādalah* mendorong pemikiran tentang kesetaraan gender dan hak individu dalam karir, menegaskan

pentingnya adaptasi agama terhadap realitas modern sambil mempromosikan prinsip-prinsip HAM seperti kebebasan dan martabat manusia.

Kata Kunci: Istri Karir, *Mubādalāh*, Faqihuddin Abdul Kodir

ABSTRACT

The dual role conflict experienced by wives in a patriarchal society, where culture, religion and law limit their roles. An analysis of the concept of "mubādalāh" by KH Faqihuddin Abdul Kodir highlights the importance of equality in husband-wife relationships through the five pillars of marriage. In the fiqh perspective, there is an emphasis on the importance of women in prioritizing domestic duties and their role as wives. There are also those who pay attention to gender equality in the distribution of household responsibilities.

This research is a type of library research using a doctrinal normative approach by reviewing related literature and taking data from the book "Qira'ah Mubādalāh Progressive Tafsir for Gender Justice in Islam". The data collection method used is library/documentation techniques, with descriptive data analysis to obtain an objective picture.

The research results show that the concept of mubādalāh in Islam provides a basis for understanding the role of women in modern society, especially in careers and human rights. In terms of Islamic law, mubādalāh represents an inclusive approach that allows adaptation to evolving social and economic conditions, allowing women to participate without being limited by rigid traditions. In positive law, mubādalāh encourages thinking about gender equality and individual rights in careers, emphasizing the

importance of adapting religion to modern realities while promoting human rights principles such as freedom and human dignity.

Keywords: *Career Wife, Mubādalāh, Faqihuddin Abdul Kodir*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan nikmat akal sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Istri Yang Berkarir Dalam Konsep *Mubādalah* KH Faqihuddin Abdul Kodir” dengan segala kemudahan yang diberikanNya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan pada kehidupan.

Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Abdul Ghafur, M.Ag, yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Ismail Marzuki, M.H. serta Bapak Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan untuk saya jadikan sebagai tempat diskusi dan konsultasi.
4. Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A, sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mamberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sukiman dan Ibu Sariyah, orang tuaku yang senantiasa mendoakan dan merestui penulis serta memberikan dukungan materil maupun moril.

6. Mbakku, Nurul Laila Qomariyah, Mas iparku Susanto dan adik-adikku, Imroatu Sholikah, Habib Maulana Malikul Wafiq dan Muhammad Zaid Al-Ichsan Fadlurrohman yang, serta ponakanku tersayang Elnara Talita Orlin yang selalu menjadi penghibur bagi penulis.
7. Teman-teman berprosesku di organisasi, PMII Rasya, HMJ HKI periode 2021 dan 2022, UKM Fosia, serta khensi-khensi kempo MJ. Yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk mengembangkan potensi diri.
8. Teman terbaikku, Amanda, Bila, Putri Nurul, Saipul, Nabil, Nuril, Annisa, Erika, Irma, Alisya, dan Alin yang telah sudi mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Seluruh mahasiswa HKI 2020, yang telah menjadi partner berdiskusi selama pembelajaran di kelas.
10. Mas Minhad dan Mas Faiz selaku bosku yang baik karena selalu memberikan izin untuk bimbingan serta partner terbaikku, Putri Nur, Lisa.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Mei 2024

Khairun Nisa Arrohman

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	vii
A. Konsonan.....	vii
B. Vokal.....	ix
C. Maddah.....	xi
D. Ta' Marbutah.....	xi
E. Syaddah (Tasydid).....	xii
F. Kata Sandang.....	xii
G. Hamzah.....	xiii
H. Penulisan Kata.....	xiii
I. Huruf Kapital.....	xiv
J. Tajwid.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10

D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II.....	20
HUKUM ISTRI KARIR DAN KEDUDUKANNYA.....	20
A. Pengertian Istri Karir (Wanita Karir).....	20
B. Hak-Hak Kaum Wanita.....	25
1. Hak-hak Wanita dalam Bidang Politik.....	25
2. Hak-hak Wanita dalam Memilih Pekerjaan.....	26
3. Hak dan Kewajiban Belajar.....	30
4. Hak Mengeluarkan Pendapat.....	33
C. Pandangan Hukum Wanita Karir.....	35
1. Melarang Wanita Menjadi Wanita Karier.....	35
2. Memperbolehkan Wanita Berkarier di Luar Rumah...37	
D. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Wanita (Istri) Karir.....	39
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	43
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan.....	43
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.....	45
3. Kewajiban Suami.....	46
4. Kewajiban Istri.....	47
BAB III.....	49
KONSEP <i>MUBĀDALAH</i> KH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR.....	49
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	49

B. Karir Intelektual.....	50
C. Karya – Karya.....	52
D. Pemikiran Faqihudin Abdul Kodir Tentang Konsep <i>Mubādalah</i>	55
1. Sejarah dan Pengertian Konsep <i>Mubādalah</i> KH Faqihuddin Abdul Kodir	55
2. Konteks Gagasan dan Konsep <i>Mubādalah</i>	67
3. Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Relasi, Nafkah, dan Seks dalam Konsep <i>Mubādalah</i> Faqihuddin ..	69
4. Istri (wanita) yang berkarir dalam konsep <i>Mubādalah</i>	74
BAB IV	79
ANALISIS KONSEP MUBĀDALAH KH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	79
A. Analisis Kedudukan Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Konsep <i>Mubādalah</i> KH Faqihuddin Abdul Kodir	79
B. Analisis Hukum Terhadap Istri Yang Berkarir Perspektif Konsep <i>Mubādalah</i>	86
BAB V	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR RIWAYAT PRIBADI.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai wanita menjadi hal yang tidak akan ada ujungnya karena wanita memiliki daya tarik yang tinggi untuk dijadikan sebagai topik pembahasan. Terutama pembahasan mengenai ketenagakerjaan, ekonomi, dan kekerasan. Ketiga pembahasan tersebut selalu hangat dibicarakan, belum lagi stigma patriarkis yang sudah melekat di masyarakat seperti wanita harus bisa mengerjakan semua pekerjaan domestik dan bahkan eroninya wanita yang tidak melahirkan anaknya dengan normal belum dikatakan sebagai wanita seutuhnya. Topik-topik mengenai perbincangan wanita saat ini telah berdampak pada posisi wanita sebagai bagian dari sebuah pondasi paling kuat dalam suatu pembangunan.

Stigma yang beredar di tengah masyarakat identik bahwa peran wanita sebagai sosok istri, ibu dan pengurus rumah tangga, membuat wanita sering dihadapkan pada situasi yang dilematis dan diharuskan untuk memilih tanpa ada kebebasan dalam perkembangan diri, sehingga terjadilah konflik peran ganda bagi kaum wanita yang memfokuskan pada keseimbangan proporsional antara ranah domestik dengan ranah pekerjaan. Kemungkinan buruk dari

sebuah konflik ini adalah pertikaian baik verbal maupun fisik antara suami-istri.¹

Budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang perempuan yang bekerja. Dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki tugas *macak, manak, lan masak* (3M). Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Meskipun sudah dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi pada pasal 30 bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan pasal 31 ayat (1) juga berbunyi hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat 3 berbunyi suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.²

Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 49 ayat 1 bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak merubah konsep bahwa pekerjaan perempuan hanya berputar pada pekerjaan

¹ Hesti Sarah “*Dukungan Sosial Terhadap Konflik Peran Ganda Wanita Karir (Studi Wanita Karir UIN STS Jambi)*”, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinarigrafika, 2006), Cet 1 hlm. 54.

domestik.³ Hal ini sangat relevan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 5 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.⁴

Islam tidak menganjurkan wanita bekerja mencari nafkah di luar rumah, tetapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Sejarah Islam mencatat keberhasilan beberapa wanita karir yang memadukan kemaslahatan dunia dan akhirat. Wanita dalam Islam memiliki kesempatan untuk bersanding sejajar dengan laki-laki dalam membangun peradaban. Contohnya adalah Khodijah, wanita cantik, pintar, kaya dan *hanif*, berhasil dalam karya, perdagangan yang dilakukannya untuk mendanai kebutuhan dan kepentingan Islam serta kaum muslimin. Walaupun mengambil peran ganda Khadijah tidak mengabaikan peranan utamanya sebagai seorang istri. Demikian juga Asma’ putri Abu Bakar yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu kelancaran dakwah sang suami, Zubair yang taqwanya sebagai aset ukhrowi yang tak dapat ditukar dengan benda apapun dengan perhiasan dunia. Asma’ sebagai istri juga mengurus peliharaan kudanya, pekerjaan yang menurut kriteria banyak wanita modern sebagai pekerjaan kasar, tetapi Asma’ melakukannya dengan ikhlas hati tanpa rendah diri.⁵

³ Ingesti Lady Rara Prastiwi, “*Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia*” Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol . 4 April 2020.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Uu No. 13 Tahun 2003.

⁵ Nurlaila Iksa, “*Karir Wanita Di Mata Islam*”, (Pustaka: Pustaka Amanah, 1998), Cet. 1, hlm 24.

Wanita bisa bekerja di sektor publik meyakini bahwa Islam adalah “agama ramah perempuan.” Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial (*social justice*).⁶ Al-Qur’an sebagai rujukan utama umat Islam dipandang berprinsip melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala bentuk *disequilibrium* dan *aperteid*.⁷ Oleh karena itu, keikutsertaan wanita dalam sektor publik seperti tampak dalam wanita karir selagi tidak melanggar ajaran Islam bahkan bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

Wanita yang menjalani karir menghadapi beban besar dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Sebagai orang tua, mereka memiliki tanggung jawab utama dalam membina dan mengasuh anak-anak mereka, serta bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikis mereka. Baik karir maupun tanggung jawab rumah tangga merupakan bagian tak terpisahkan bagi wanita karir. Meskipun memiliki banyak tugas, beberapa wanita profesional masih meluangkan waktu untuk berada bersama keluarga di rumah. Namun, ada juga yang memilih untuk menggunakan bantuan asisten rumah tangga demi fokus pada karir mereka. Peran wanita karir dalam membentuk keluarga yang harmonis sangat penting. Keluarga dianggap harmonis jika wanita

⁶ Asghar Ali Engineer, “*Islam Dan Teologi Pembebasan*”, Terj. Agung Prihantoro, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 33.

⁷ Mansour Fakhri, “*Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan*”, Dalam Noor Ahmad, Et.Al., *Epistemologi Syara’*: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 143.

karir dapat memenuhi kewajiban mereka di rumah dan didukung oleh suami dalam karir mereka. Keharmonisan keluarga dapat terganggu jika seorang wanita karir mulai mengabaikan tanggung jawabnya di rumah dan hanya fokus pada karirnya, disertai dengan kurangnya pemahaman dari suami yang selalu mengandalkan istri untuk urusan rumah tangga. Selain mengerjakan tugas rumah tangga, wanita karir juga diharapkan memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik bagi anak-anak mereka. Interaksi antara ibu dan anak sangat penting untuk perkembangan dan pendidikan anak-anak. Kehadiran ibu yang baik sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak-anak, sehingga peran ibu dalam mendidik anak sangatlah penting.

Budaya patriarki yang secara berkelanjutan berbicara tentang kodrat wanita hanyalah sebagai makhluk rumahan memunculkan problem konstruksi sosial terhadap ketidakadilan gender. Hal ini mengakibatkan perempuan yang ingin berkiprah dalam ranah publik (berkarir) untuk mengaktualisasikan potensi yang ia miliki pun menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kuatnya dominasi kuasa laki-laki yang terbentuk dari budaya patriarki tersebut mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam aktifitas rumah tangga. Sehingga ketika laki-laki merasa sudah bekerja dan menunaikan nafkah, seringkali tidak mau membantu pekerjaan rumah. Dengan demikian tugas perempuan sebagai wanita karir dan istri menjadi beban tugas sepihak yang ganda, yakni ranah publik juga tuntutan urusan domestik. Bukan hanya akibat budaya patriarki saja, para intelektual muslim dalam berbagai penafsiran teks Al-Qur`an memiliki anggapan masing-masing

terkait hal tersebut, namun tidak sedikit yang berpihak kepada laki-laki. Faqihuddin Abdul Kodir membaca situasi tersebut dengan melihat perkembangan zaman berusaha membawa penafsiran yang berkeadilan gender melalui *Qirā`ah Mubādalah*.

Konsep *Mubādalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan pendekatan yang menekankan kesetaraan dan kerjasama dalam hubungan suami istri. Dalam konsep ini, kehidupan rumah tangga yang harmonis dapat diwujudkan melalui lima pilar pernikahan:

1. *Mīsāqan Galīzan* perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh dari laki-laki yang menikahnya. Perjanjian ini berupa kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan dengan akad nikah. Kedua belah pihak berjanji dan berkomitmen untuk hidup bersama dan membangun keluarga yang tentram (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini senantiasa dijaga, dipelihara, dan delestarikan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya istri yang berusaha melayani suami dan menjaga diri demi kekokohan rumah tangga, sedangkan suaminya bersikap tidak peduli, cuek, dan tidak berbuat apa pun untuk menjaga ikatan tersebut. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa jika suami saja yang menjaga ikatan pernikahan ini. Keduanya harus saling menjaga.
2. *Zawāj* (pasangan). Suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain dan akan lengkap ketika keduanya menyatu dan bekerja sama. Ini hampir sama dengan ungkapan “istri shalihah sebagai separuh agama” akan lengkap ketika di

sisi lain juga ada ungkapan “suami shalih sebagai separuh agama”. Ungkapan ini dimaksudkan agar suami dan istri dapat menjadi pasangan yang lain.

3. *Mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu bersikap baik terhadap satu sama lain. Sikap ini adalah etika yang paling fundamental dalam relasi suami-istri. Prinsip ini menegaskan tentang perspektif, prinsip, dan nilai-nilai kesalingan antara suami dan istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan dapat dirasakan oleh keduanya.
4. *Tasyawurin* (saling berkomunikasi). Pilar ini merupakan sikap dan perilaku untuk selalu berkomunikasi dan saling bertukar pikiran dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Segala sesuatu, terutama yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa meminta pendapat dari pasangan. Secara umum, Islam menghendaki untuk bermusyawarah dengan teman, saudara, dan keluarga menjadi perilaku utama sebagai bagian dari ajaran kasih sayang dengan orang tua. Mengajak bicara pasangan merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap harga diri dan kemampuannya.
5. *Tarādhin Min Humā* adalah saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan terhadap pasangan. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Dalam kehidupan pasutri, hal ini harus dijadikan pilar sebagai penyangga dari berbagai aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupannya

tidak hanya kokoh, melainkan juga rasa cinta kasih dan kebahagiaan.⁸

Lima pilar ini dapat menjadikan pernikahan sebagai ibadah, karena dapat membuka kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dalam rumah tangga. Setiap kebaikan adalah sedekah dan setiap sedekah akan diapresiasi dengan pahala.⁹

Dalam perspektif *mubādalah*, yang merujuk pada lima pilar yang sudah dijelaskan, bahwa nafkah maupun seks merupakan hak seta kewajiban bersama. Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami-istri, maka nafkah pun juga menjadi tanggung jawab bersama. Harta yang dihasilkan oleh keduanya merupakan harta milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya maupun oleh istri, begitu juga dengan istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya maupun oleh suaminya. Harta yang dihasilkan selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga.

Adanya pemahaman dari suami ketika istri bekerja juga termasuk faktor terbentuknya keluarga harmonis. Apabila sang istri hanya mementingkan keinginannya sendiri dan tidak berdiskusi dengan suami mengenai izin dia boleh bekerja atau tidak, hal

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019) hlm. 343-356.

⁹ *Ibid.*

tersebut bukanlah menjadi pilihan terbaik dan hanya akan membuat rumah tangganya menjadi hancur.

Walaupun dewasa ini wanita karier mudah kita temui, tetapi kehadiran wanita karier tersebut masih menjadi konflik yang sangat kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa seharusnya wanita yang telah berkeluarga seharusnya di rumah saja mengurus keluarganya. Bekerja untuk mencari nafkah adalah tugas seorang suami. Di sisi lain menyatakan bahwa perempuan yang maju harus bisa memiliki penghasilan sendiri, apalagi pada saat sekarang ini tidak adanya perbedaan hak antara laki-laki dengan perempuan dalam dunia pekerjaan. Jadi tidak ada salahnya jika perempuan bekerja diluar rumah seperti halnya laki-laki. Pada saat ini wanita juga sudah banyak yang memiliki pendidikan yang tinggi. Jika wanita yang berpendidikan tinggi hanya bekerja di rumah saja akan dianggap remeh oleh masyarakat, karena bagi sebagian masyarakat mengatakan percuma memiliki pendidikan yang tinggi, jika hanya di rumah saja dan tidak mengaplikasikan pendidikan yang telah dia miliki.

Wanita dituntut untuk menjalankan perannya sebagai ibu dan juga istri yang harus mendidik anak dan merawat rumah serta suaminya, namun di sisi lain wanita juga harus merintis karirnya untuk mewujudkan cita-citanya sendiri, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai pemikiran KH Faqihuddin Abdul Kodir dalam salah satu karyanya yang berjudul "*Qirā`ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*". Bagaimanakah konsep *mubādalah* ini menempatkan wanita dalam ranah domestik dan juga di ranah publik? Hal tersebut mendorong penulis

untuk mengadakan penelitian yang membahas **Tinjauan Hukum Terhadap Istri Yang Berkarir Dalam Konsep *Mubādalāh* KH Faqihuddin Abdul Kodir.**

B. Rumusan Masalah

Setelah adanya latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan istri sebagai wanita karir dalam konsep *mubādalāh*?
2. Bagaimana tinjauan hukum istri yang berkarir dalam konsep *mubādalāh* KH Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan isteri sebagai wanita karir dalam konsep *mubādalāh*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum isteri yang berkarir dalam konsep *mubādalāh* KH Faqihuddin Abdul Kodir.

Dengan adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep *mubādalāh* bagi isteri yang berkarir perspektif

KH Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sumber rujukan ataupun pertimbangan bagi masyarakat yang hendak memilih calon pasangan hidup, agar lebih memperhatikan kesalingan dalam rumah tangga.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi penulis mengenai konsep *mubādalah* dalam rumah tangga terhadap wanita karir perspektif KH Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa skripsi dan jurnal yang mempunyai hubungan dengan tema yang diangkat, diantaranya:

1. Skripsi Zidatun Ni'mah, dengan judul “Wanita Karier dalam Prerspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H Husain Muhammad)” yang membahas mengenai pandangan K.H Husein Muhammad tentang Wanita kairir dalam hukum islam. Menurut beliau, setiap orang harus mampu mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain melainkan dapat bekerjasama. Jadi wanita karier

tidak ada masalah dengan pria berkarir. Untuk itu perlunya relasi saling menghormati dan saling bekerjasama, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.¹⁰

2. Skripsi Salsabila Husna Dimiyati, dengan judul “Konsep Wanita Karier Dalam Q.S Al-Ahzāb Ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah” yang menjelaskan tentang kebolehan wanita melakukan aktivitas di luar rumah, salah satunya bekerja. Menurut M. Quraish Shihab, diperbolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah, karena perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Islam juga memberi kebebasan wanita untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan dengan beberapa ketentuan.¹¹
3. Skripsi Lina Damayanti yang berjudul “Suami Melarang Isteri Bekerja menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Perspektif Hukum Islam” menjelaskan tentang tindakan suami yang melarang isteri bekerja merupakan salah satu bentuk KDRT dan pelanggaran HAM. Sedangkan Islam sangat memuliakan manusia tanpa melihat jenis kelamin dan menjadikan ketakwaannya sebagai tolak ukur kemuliaannya. Hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang dalam rumah tangga. Penetapan kedudukan suami lebih tinggi satu derajat

¹⁰ Zidatun Ni'mah, “*Wanita Karir Dalam Prerspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H Husain Muhammad)*” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

¹¹ Salsabila Husna Dimiyati, “*Konsep Wanita Karier Dalam Q.S Al-Ahzāb Ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah*” Skripsi, IAIN Ponorogo, (2022).

daripada istri bukan berarti bahwa suami lebih berkuasa daripada istri, melainkan suami merupakan kepala keluarga yang disebabkan oleh akad nikah. Dengan akad ini juga menjadikan kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya serta menyiapkan keperluan yang dibutuhkan dalam rumah tangga.¹²

4. Skripsi Bisma Indra Raga Jasa yang berjudul “Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender” menjelaskan tentang Dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Jadi, kebaikan dan kemaslahatan keluarga adalah tujuan awal, pondasi dan kompas yang memandu jalannya biduk rumah tangga agar sampai pada tujuan akhir secara berkesinambungan, yaitu kebaikan dunia hingga sampai kehidupan di akhirat kelak. Tujuan tersebut bisa tercapai apabila terwujudnya lima pilar penyangga rumah tangga, yaitu: memahami pernikahan sebagai ikrar yang kuat dan berat, relasi pernikahan adalah berpasangan, prinsip pernikahan sebagai kesalingan, senantiasa bermusyawarah, cinta kasih. Sebagaimana padangan Faqihuddin tentang hak dan kewajiban suami istri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat saat ini. Apa yang disampaikan Faqihuddin dalam pemikirannya seakan menjembatani jurang pemisah antara hak dan kewajiban suami istri yang selama ini berjalan

¹² Lina Damayanti, “Suami Melarang Isteri Bekerja Menurut Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Perspektif Hukum Islam” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).

secara sepihak. Konsep yang dihadirkan dalam pemikiran Faqihuddin bertujuan agar suami istri dapat bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan untuk rumah tangganya.¹³

5. Skripsi Malihaturohmah, dengan judul "Perspektif *Mubādalah* Dalam Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Rumah Tangga Pada Perempuan Bekerja (Studi Terhadap Pegawai Bapenda Kabupaten Kendal)" memberikan penjelasan bahwa, Pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga pada perempuan yang bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal dapat dianalisis dengan dua pola, yang pertama, pembagian peran dan tanggung jawab peran dan tanggungjawan ke istri dan pola pembagian peran dan tanggungjawan yang seimbang antara suami dan istri. Pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga pada perempuan yang bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal secara umum belum menerapkan lima pilar *mubādalah*.¹⁴
6. Jurnal B. Syafuri, dengan judul "Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik" memberikan penjelasan bahwa dalam tradisi fikih klasik, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini

¹³ Bisma Indra Raga Jasa, "Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender", Skripsi, UIN Walisongo, 2021.

¹⁴ Malihaturohmah, " Perspektif *Mubādalah* Dalam Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Rumah Tangga Pada Perempuan Bekerja (Studi Terhadap Pegawai Bapenda Kabupaten Kendal), Skripsi, UIN Walisongo, 2024.

mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rezeki, sedangkan istri bukan pencari rezeki. Pemahaman istri bekerja atau wanita karier yang harus digantungkan kepada izin suami itu perlu dibaca ulang atau ditinjau kembali karena ulama tidak menyebutkan dalil yang jelas tentang hal itu. Dan juga tidak adanya dalil yang melarang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bekerja serta tidak ada dalil yang tegas tentang keharusan bekerja dengan izin suami.¹⁵

E. Metodologi Penelitian

Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni membahas studi dokumen, yang mana dapat berupa kumpulan berkas atau data seperti buku, kitab-kitab fiqih, catatan, dan lain sebagainya. Studi pustaka/dokumentasi merupakan tindakan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, dimana pada umumnya meliputi data sekunder bersifat pribadi dan data sekunder bersifat publik seperti

¹⁵ Jurnal B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik" Jurnal Ahkam Vol. Xiii, No. 2, Juli 2013.

peraturan perundang-undangan, teori hukum, jurnal, dan sebagainya.¹⁶

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif doktrinal yaitu mengkaji masalah yang diteliti bersumber dari KH Faqihudin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalāh*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Sebuah kumpulan data dapat diperoleh dari sumber langsung tanpa perantara pihak lain (data primer), atau diperoleh dari sumber data tidak langsung namun melalui sumber lain (sekunder).¹⁷ Dalam penelitian doktrinal, tidak dikenal istilah data, melainkan bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang didapatkan penulis diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundangan, majalah ilmiah, jurnal, laporan penelitian serta kamus. Bahan-bahan hukum yang dimaksud dibagi menjadi tiga, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber pertamanya. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni buku *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 2nd Edn (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm. 217.

¹⁷ Suteki dan Taufani. hlm 212.

menganalisis dan memahami bahan hukum primer baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan konsep mubadalah melalui tulisan atau yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni berupa kamus hukum, ensiklopedia, artikel, indeks, dan bibliografi.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau pembahasan yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diambil dari buku-buku

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 54.

ilmiah, penelitian, karangan-karangan ilmiah tesis, disertasi, dan sumber-sumber tertulis yang lain.¹⁹ Tentu saja yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis yaitu wanita karir dalam rumah tangga dalam konsep *mubādalah* perspektif KH Faqihuddin Abdul Kodir.

4. Analisis Data

Tahap terakhir dalam sebuah penelitian adalah analisis data. Tahapan tersebut dilakukan dengan menganalisis data yang telah terkumpul dengan tujuan memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian. Metode analisis deskriptif merupakan upaya dalam melakukan penyusunan dan penyimpulan data yang ada, kemudian melakukan kegiatan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif adalah sejumlah data yang diperoleh kemudian dijadikan satu dalam bentuk bebrerpa kata, gambar, kalimat namun tidak dalam bentuk numerik. Hal tersebut terjadi dikarenakan munculnya pengaplikasian metode kualitatif.²⁰ Segala hal yang didapat dan disusun akan memungkinkan menjadi kunci atau pokok pada penelitian yang akan dilakukan melalui buku fiqh, hadist, dan sebagainya, baik tentang suatu konsep maupun teori serta pendapat tentang pemikiran KH Faqihuddin Abdul Kodir yang berkaitan dengan konsep *mubādalah*.

¹⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 59

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 11.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui gambaran mengenai keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, berikut adalah sistematika penulisannya, yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua menjelaskan tinjauan umum tentang wanita karir, kedudukan istri karir perspektif HAM, serta hak dan kewajiban suami istri.

Bab Ketiga menjelaskan tentang konsep *mubādalah* KH Faqihuddin Abdul Kodir, meliputi biografi, pendidikan, dan karya-karya KH Faqihuddin Abdul Kodir

Bab Keempat adalah hasil analisis. Bab ini membahas tentang konsep *mubādalah* KH Faqihuddin Abdul Kodir tentang istri yang berkarir.

Bab Kelima Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB II

HUKUM ISTRI KARIR DAN KEDUDUKANNYA

A. Pengertian Istri Karir (Wanita Karir)

Kata “wanita” dalam bahasa arab telah diungkapkan dalam Al Qur’an dengan lafal yang berbeda, antara lain *mar’ah*, *imra’ah*, *nisā niswah* dan *unṣā*. Kata *mar’ah* dan *imra’ah* jama’nya *nisā*. Ada yang mengatakan bahwa akar kata *nisā* adalah *nāsiya* yang artinya lupa disebabkan karena kelemahan akal. Bila dilihat dari filologi Arab, kata *nisā* ini bisa berarti *anisa* yaitu menghibur. Bisa juga *annisa* dengan makna jinak dan tenang hatinya, sedangkan kata *unsa* artinya lemah lembut dan halus perkataannya.²¹

Jadi kata *unṣa* berarti lemah, lunak dan lembek yang merupakan lawan kata dari kuat atau keras. *Ẓakarun* (pria) artinya tajam, kuat ingatan, cerdas. Kata *nisa* adalah bentuk jamak atau *unṣa* makna asalnya wanita. Tetapi dalam surat An-Nisa ayat 4 diterjemahkan dengan berhala. Patung-patung berhala yang disembah Arab jahiliyah biasanya diberi nama-nama wanita seperti *latta*, *uzza* dan *manat*. Dapat juga berarti orang-orang mati. Kelemahannya seperti wanita.

Perbedaan kata “wanita” dalam bahasa Arab membawa perbedaan dalam penggunaannya. Misalnya kata “*imra’ah*” digunakan dalam mengungkapkan sosok pribadi (karakter), kata “*nisā*” digunakan dalam menyebut sifat (keadaan) umum wanita atau aturan untuk wanita. Kata “*unsa*” selain digunakan untuk menyebut jenis kelamin manusia (wanita) juga hewan (betina). Dalam Al Qur’an penggunaan kata “*nisā*” berpasangan dengan *rijal* dan *unṣa* dengan *ẓakar*.

²¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al Qur’an*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), hlm. 18.

Kata “wanita” dalam bahasa Arab, mempunyai konotasi *inferior* (lemah, lembut, pelupa, penghibur, akalnya kurang dan jinak): berlawanan dengan kata pria dalam bahasa Arab yang mempunyai konotasi *superior* (cerdas, berfikir dan kuat).²²

Dalam buku Kakawin Arjunawiwaha XXXII disebutkan bahwa kata “wanita” berasal dari bahasa *kawi* yang sepadan dengan kata *priya* atau perempuan. Dalam bahasa Jawa (Jawa desok) kata “wanita” berarti “*wani ditata*” artinya berani ditata.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan penjelasan kata wanita karir. Kata wanita diartikan sebagai perempuan dewasa dan kata karir berasal dari kata “*karier*” (Belanda) yang memiliki dua pengertian, yakni: *Pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. *Kedua*, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.²³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer menjelaskan kata karir yang dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).²⁴

Istilah “*karier*” atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life.*”²⁵ Atau “*a job or*

²² Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, (Mesir: Mustafa Al Bab Al Halaqi, 1969), Jilid Iv, hlm. 156.

²³ S.C. Utami Munandar, *Wanita Karir; Tantangan Dan Peluang “Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan Dan Kemungkinan”* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001) hlm. 301.

²⁴ Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta, English Press, 1991) hlm. 1125.

²⁵ Suatu pekerjaan atau profesi dimana Seseorang Perlu Pelatihan Untuk Melaksanakannya Dan Ia Berkeinginan Untuk Menekuninya Dalam Sebagian Atau Seluruh Waktu Kehidupannya

profession especially one with opportunities for progress".²⁶ Sedangkan wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.²⁷ Kata karir juga dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Sedangkan pekerjaan yang dalam bahasa Arab disebut *'amal* secara etimologi berarti profesi, bentuk jamaknya *a'mal* yaitu pekerjaan fisik atau otak yang dimaksudkan atau terorganisir yang diberikan seseorang untuk mendapatkan peningkatan materi atau manfaat.²⁸

Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang.²⁹ Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan uang, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karir, seperti wanita yang terlibat dari perdagangan.³⁰

²⁶ Suatu pekerjaan atau profesi khususnya yang memberikan kesempatan untuk maju atau promosi

²⁷ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*, Rasail Media Group, Semarang, 2011, hlm. 32-33.

²⁸ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm. 85.

²⁹ Omas Ihromi, *Wanita Bekerja Dan Masalah-Masalahnya*, Dalam Toety Hearty Nurhadi Dan Aida Fitalaya S. Hubeis (Editor), *Dinamika Wanita Indonesia* Seri 01: Multidimensional, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta, 1990, hlm. 38.

³⁰ Tenaga Kerja Wanita Indonesia, *Kerja Sama Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita Dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia*, Jakarta, 1982, hlm. 3.

Hafiz Anshary A.Z. mengatakan, wanita karir merupakan wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita karir ialah wanita yang sibuk kerja dan waktu yang dimilikinya di luar rumah seringkali lebih banyak ketimbang di dalam rumah.³¹ Lebih lanjut Anshary menjelaskan ciri-ciri wanita karir sebagai berikut: *pertama*, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan; *kedua*, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu ketentaraan, sosial, pengetahuan, budaya pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya; dan *ketiga*, bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan.³²

Menurut Maftuha Yusuf wanita karir adalah wanita yang atas kemauan serta keinginan kepuasan diri dengan bekerja di luar rumah, ketekunan dedikasi tertentu.³³ Sedangkan menurut Chuzaimah T. Yanggo, mengartikan wanita karir sebagai wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.³⁴

³¹A. Afiz Ansary A.Z. Dan Uzaima T. Yanggo (Ed.), *Idad Wanita Karir, Dalam Problematika Ukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III. Hlm 11-12.

³² Ibid Hlm, 21-22.

³³Maftuhaiyusuf, *Problematika Wanita Karir*, (Jakarta: Iiq, 1986), hlm. 4.

³⁴Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 12.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikatakan sebagai wanita karir adalah wanita yang bekerja sebagai tenaga pendidik seperti dosen, guru, administrasi sekolah, institut. Wanita yang menekuni profesi seperti polwan, dokter, bidan, wanita yang aktif berorganisasi sosial organisasi politik dan lain sebagainya. Dengan demikian “wanita karir” adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

Wanita yang bekerja diluar rumah tidak bisa sertamerta dikatakan sebagai wanita karir, karena pembahasan “wanita karir” lebih menekankan pada kata “karir”. Karir merupakan profesi yang ditekuni secara serius untuk mencapai status setinggi-tingginya dalam hierarki organisasi di lingkungan tempat kerja. Dalam karir, keberhasilan kerja tidak hanya diukur dengan capaian materi, melainkan juga ditentukan oleh prestasi kerja, yang pada gilirannya menjadikan seseorang mencapai kedudukan tinggi dalam organisasi di samping bekerja untuk mendapatkan upah atau gaji, juga untuk memperoleh prestasi tinggi menurut ketentuan penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam hal ini, wanita karir mengetahui kapan dan bagaimana sebuah pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Selain itu, dia juga mampu mengontrol pekerjaan dan lingkungan tempat kerjanya sehingga membuat pekerjaannya lebih efisien dan teratur.³⁵ Jadi wanita karier merupakan wanita yang berkiprah dalam kegiatan profesi atau wanita yang berusaha mendapatkan kemajuan dan perkembangan dalam kehidupan yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian.

³⁵Afif Muammar, “*Wanita Karir Perspektif Psikolog Dan Sosiologi Keluarga Serta Hukum Islam,*” *Jurnal Equalita* (Agustus 2019): hlm 25-26.

B. Hak-Hak Kaum Wanita

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum wanita menurut pandangan ajaran Islam.

1. Hak-hak Wanita dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum wanita adalah yang tertera dalam QS. Al-Taubah (9)/71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.³⁶

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh

³⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Kata *awliya'*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan wanita Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.³⁷

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun wanita memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan wanita dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum wanita terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.³⁸

2. Hak-hak Wanita dalam Memilih Pekerjaan

Ketika negara-negara Muslim masih biasa mengambil manfaat dari keterlibatan wanita dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja wanita. Untuk memulainya, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaannya di luar rumah tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah

³⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 272-273.

³⁸ *Ibid*, hlm. 274.

tangganya atau menurunkan martabatnya. Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada wanita untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan. Wanita berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam, kaum wanita sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki.³⁹

Asma, putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri memuji wanita yang bekerja dengan keras dan baik, beliau juga mendorong kaum wanita, termasuk para istri dan anak-anaknya, untuk terlibat dalam pekerjaan yang menguntungkan. Nabi pernah bersabda,

عن جده رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Penghasilan seseorang yang paling diberkahi adalah yang didapatkan melalui jerih payahnya sendiri (H.R. Ahmad).

Pada masa awal Islam, kaum wanita bahkan memegang jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti al-Syafa' binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua, Umar, sebagai pengawas pasar-

³⁹ Muhammad Rusli, "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) ", Tesis, Uin Alaludin, Makkasar, 2016, hlm.17.

pasar yang ada di Madinah, dengan demikian, kaum wanita bisa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, mereka bisa bekerja sebagai pekerja pemula atau manajer senior, bahkan mereka bisa bekerja sebagai hakim. Perlu ditekankan bahwa, sampai saat ini dan di banyak negara Muslim, kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim tetap dianggap sebagai wilayah laki-laki. Sehingga kaum wanita di negara-negara tersebut secara turun-temurun dilarang untuk menempati jabatan ini. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hokum sama sekali, baik dalam kitab suci maupun dalam sunnah.⁴⁰

Bahkan sebaliknya, Aisyah, istri nabi SAW, adalah orang yang mempelopori kaum wanita dalam menjalankan jabatan tersebut. Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama. Di samping juga, Abu Hanifah, pendiri salah satu madzhab fiqh, menyatakan bahwa seorang wanita boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara selain perkara hukum pidana.⁴¹ Jarir al-Thabary,⁴² seorang penafsir al-Quran yang terkenal, memberikan hak kepada kaum wanita untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampaisampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah

⁴⁰ Haifaa A. Jawad, Otentisitas *Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, Terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hlm. 76.

⁴¹ Muhammad Rusli, "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)", hlm, 18.

⁴² Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyat Dalam Tafsir Al-Tabāry Dan Tafsir Ibn Kasir* (Bandung Pustaka Setia, 1999), hlm, 58.

(istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffaiyah, Ummu Sinam Al Aslamiyah, dan lain-lain. Ahli hadits, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain sebagainya.⁴³

Di samping itu, para wanita pada masa Nabi saw, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay, istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.⁴⁴

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk dalam bidang jual-beli.⁴⁵

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dan menurutnya sejalan dengan syarat Islam, bahwa Zainab binti Jahsy adalah wanita yang bekerja dengan tangannya sendiri, ia menyamak dan menjahit kulit serta bersedekah di jalan Allah.⁴⁶

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan wanita dalam berbagai

⁴³ Haifaa A. Jawad, Otentisitas *Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. hlm. 77.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 78.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, hlm. 275.

⁴⁶ Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'Ān Dan Hadis, Al-Bayan*, T.Th, hlm. 180.

bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul saw banyak member perhatian serta pengarahan kepada wanita agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.

3. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan lelaki maupun wanita. Wahyu pertama dari Al-Qur'an adalah perintah membaca atau belajar. Baik lelaki maupun wanita diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah). (HR. Ibnu Majah dari Anas ra.)

Para wanita di zaman Nabi saw menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi SAW.

Al-Quran memberikan pujian kepada *ulu al albab*, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai ulu al

albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum wanita. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab.⁴⁷

Uraian tentang kewajiban wanita untuk menuntut ilmu, dapat dimulai dari apresiasi al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Ini dimulai dari melihat betapa seringnya al-Quran menyebut kata ilm (yang berarti pengetahuan) dengan segala derivasinya (pecahannya) yang mencapai lebih dari 800an kali. Dari kata kunci inilah kita dapat mulai melacak bagaimana al-Quran khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah:

- a. Wahyu al-Quran yang turun pada masa awal manusia merupakan anjuran memperoleh ilmu pengetahuan.⁴⁸
- b. Tugas manusia sebagai khalifah Allāh di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan.⁴⁹

Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2)/30-31:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفًا
 فَسَبَّحُوْا ثَمَّ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

⁴⁷ Muhammad Rusli, "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) ", hlm, 20.

⁴⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009), hlm. 139.

⁴⁹ *Ibid* hlm. 142.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"⁵⁰

Dari ayat di atas tampak jelas bahwa untuk suksesnya tugas kekhilafahan manusia, dan ini bukan hanya monopoli kaum laki-laki melainkan kaum wanita pun mendapat tugas sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah SWT menganugerahkan kepada seluruh manusia memiliki potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dari rangkaian ayat di atas juga terlihat bahwa dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui itulah sumber dan cara

⁵⁰ Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, hlm. 6.

mendapatkan ilmu pengetahuan, menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat.⁵¹

Ini berarti bahwa kaum wanita dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allāh serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa wanita bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.⁵²

4. Hak Mengeluarkan Pendapat

Al-Quran selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana atau dari siapa pun datangnya. Karena itu, pria atau wanita, tidak pernah dihalangi untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Hal ini terbukti dari dialog antara Nabi saw dengan Khawlat binti Tsa'lab. Ia mengadukan kepada Nabi saw perihal suaminya (Aus bin al-Shamit) yang telah menzhiharnya. *“Ya Rasulullah! Ketika masih gadis dulu saya dicintai oleh Aus, lalu ia menikahiku. Tapi setelah saya tua, kulitku telah kendor, ia menganggapku seperti ibunya, dan saya ditinggalkannya terlunta-lunta tanpa ada yang mengayomi.* Rasul bersabda: *“Saya belum dapat wahyu sampai sekarang bagaimana cara penyelesaian kasusmu ini, (karenanya) saya tetap berpendapat,” kamu masih haram baginya”. Apa itu berarti ‘talak’ ya Rasulullah?”* tanya Khawlat

⁵¹ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur'an Tematik), hlm. 143.

⁵² Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur'an Tematik), hlm. 277-278.

berulang ulang. Sehingga akhirnya ia berkata: “(Ya Rasulullah)! Saya punya anak-anak yang masih kecil, kalau saya serakan kepada keluarga Aus, mereka akan tersia-sia, dan sebaliknya, jika mereka tetap bersama saya, mereka akan kelaparan.” Lantas Khawlat mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa: “Ya Allāh, aku mengadu kepada-Mu. Ya Allāh, mohon Engkau turunkan petunjuk atas lidah Nabi-Mu!”

Lantas turunlah ayat pertama dari surat al-Mujadalah (58)/1:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي
إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya Allāh telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allāh. dan Allāh mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allāh Maha mendengar lagi Maha melihat.⁵³

Dari peristiwa yang dinukilkan itu dapat dikatakan bahwa Allāh amat menghargai apa yang dikemukakan oleh seorang wanita yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allah mengatakan bahwa Dia mendengar langsung ucapan wanita itu dan dialog antara dia dengan Nabi. Pernyataan itu membuktikan bahwa wanita bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa kerdil di

⁵³ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 542.

hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allah.

Begitu dihormatinya ide atau gagasan yang disampaikan oleh wanita seperti Khawlat, sampai-sampai al-Quran yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat “al-Mujadilah” (wanita yang berdebat), yakni perdebatan antara Nabi dengan Khawlat itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa wanita bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan gagasan yang berilian yang dapat diandalkan.⁵⁴

C. Pandangan Hukum Wanita Karir

Ada berbagai pendapat mengenai wanita karier ini yang semuanya berdasarkan alasan tersendiri, diantaranya:

1. Melarang Wanita Menjadi Wanita Karier

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum karir wanita di luar rumah adalah terlarang, karena dengan bekerja diluar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu, padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus, semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberiperhatian khusus

⁵⁴ Nashruddin Baidan, *Tafsir Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 43-44.

pada-nya. Salah satu ayat yang sering dijadikan sandaran adalah Surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas bahwa janganlah wanita keluar rumah kecuali ada hajat seperti ingin menunaikan shalat di masjid selama memenuhi syarat-syaratnya.

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedang istri diwajibkan mentaatinya, begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka Islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Muslim), di sisi lainnya tempat wanita dijadikan di dalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah

tangga dan lainnya.⁵⁵ Rasulullah SAW menggambarkan hal ini dalam sabdanya yang mulia: *“Dan wanita adalah pemimpin dirumah suami-nya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.”* (HR. Bukhori).⁵⁶

2. Memperbolehkan Wanita Berkarier di Luar Rumah

Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkarirnya wanita diluar rumah maka hal ini diperbolehkan, syari'at Islam tidak melarang wanita bekerja selama adab syar' i tetap dijaga dan tidak terjadi ikhtilath antara pria dan wanita sehingga secara minim tidak produktif. Perlu diketahui bahwa busana muslimat awal satu langkah untuk membentuk pribadi yang luhur untuk ke-sempurnaan ibadah dan akhlak, dalam agama Islam ada beberapa tata krama seorang wanita yang memiliki aktivitas di luar rumah, diantaranya:

- a. Tidak keluar rumah kecuali seizin suaminya, hendaknya ia keluar dengan tidak bershias mencari jalan yang sepi dan tidak ditempat ramai, menjaga suaranya agar tidak mengundang nafsu laki-laki.
- b. Menjaga kehormatan suaminya serta mendukung dan mendorong pekerjaan suaminya, tidak berniat menghianti suami dan hartanya.

⁵⁵ Jurnal, Cucu Umi Nurfaridah, Habibi, Dan Eki Sirojul Baehaqi, *Dampak Dari Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam*, STAI NU Tasikmalaya, 2023.

⁵⁶ Jurnal, May Lyndha Marlina Lestari, *Wanita Karir Dan Perannya Sebagai Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam*, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2022.

- c. Senantiasa memperbaiki dirinya dan mengatur rumah tangganya dengan baik, tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan sebagai seorang istri.
- d. Senantiasa merasa cukup dengan pemberian suaminya dari rezki yang diberikan Allah SWT.
- e. Hendaknya ia mendahulukan hak suami dibandingkan hak dirinya dan sahabatnya.
- f. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan suami.
- g. Istri tidak membangga-banggakan kecantikannya dan melecehkan keburukan suaminya.⁵⁷
- h. Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja, misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga se-macam mereka. Lihatlah kisah yang difirmankan Allah dalam Surat Al-Qoshosh 23 dan 24 yang artinya: *“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya).”*
- i. Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki, Hal yang menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah ada para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini,

⁵⁷ *Ibid.*

juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita dan yang dhohir bahwa pekerjaan ini mereka lakukan diluar rumah. Pada zaman ini bisa ditambahkan yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya, diantara pekerjaan wanita yang ada pada zaman Rosulullah adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. berkata: "*Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.*"⁵⁸

D. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Wanita (Istri) Karir

Isi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) menekankan bahwa individu adalah elemen penting dalam struktur masyarakat. Deklarasi ini juga menegaskan kesetaraan setiap individu dan pentingnya penghargaan tinggi terhadap mereka. Harga diri seseorang dan kesetaraan adalah hak fundamental yang melekat pada individu tersebut sebagai anggota masyarakat, yang menjadi dasar bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Ketika seseorang dipandang sebagai individu dalam tatanan masyarakat, keberadaannya diakui dalam konteks kebebasan, keadilan, dan kontribusi terhadap perdamaian

⁵⁸ *Ibid.*

dunia.⁵⁹ Ini berarti perempuan memiliki hak untuk diakui keberadaannya di tengah masyarakat sebagai individu yang setara.

Pada dasarnya Undang-undang HAM, mengatur mengenai HAM dan kebebasan dasar manusia, secara garis besarnya diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 yang terdiri dari:⁶⁰

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Hak untuk mengembangkan diri.
- d. Hak untuk memperoleh keadilan.
- e. Hak atas kebebasan pribadi.
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas kesejahteraan.
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan.
- i. Hak perempuan.
- j. Hak anak.

Dengan diundangkannya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diskriminasi terhadap perempuan dalam berkarir atau bekerja merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia karena setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mencari nafkah untuk melangsungkan kehidupannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang

⁵⁹ James V Spickard, Hak Asasi Manusia, *Konflik-Konflik Religius, Dan Globalisasi: Nilai-Nilai Puncak Di Sebuah Tatanan Baru*, Jurnal Al-Huda, Vol VIII, No. 12, 2006) hlm. 33.

⁶⁰ Mustari, Muhammadong, *Pekerja Perempuan Dalam Perspektif HAM, UU Dan Hukum Islam*, Gowa: Pusaka Almaida, 2020, hlm. 67.

Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

Untuk mempertahankan hidup setiap orang pasti butuh uang untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mendapatkan uang atau upah maka setiap orang harus bekerja atau berkarir, maka dengan demikian setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah yang layak pula, pemenuhan terhadap kebutuhan hidup menjadi hak setiap orang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berkarir atau bekerja termasuk perempuan yang dimana berkarir atau bekerja menjadi sumber pendapatan mereka, hak tersebut dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana bunyi Pasal 38 ayat 1 yang menyatakan: “Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak”

Pasal 38 ayat 2 menyatakan: “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”

Ayat 3 nya menyatakan: “Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding serta serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian yang sama”

Ayat 4 nya menyatakan: “Setiap orang baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaanya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”

Hak untuk bekerja dan atau berkarir tersebut berlaku pula pada perempuan, karena hak wanita merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : “Hak

wanita dalam Undang-undang ini adalah Hak Asasi Manusia” Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”

Ayat 2 menyatakan: “Wanita berhak atas perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaannya atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi produksinya”

Dalam perspektif *the International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights* (ICESCR) atau kovenan hak ekososial yang disahkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekososial mengatur bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya meliputi : hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan, hak untuk menikmati kondisi kerja adil dan menguntungkan, hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja, hak atas jaminan sosial, hak mendapatkan perlindungan khusus terhadap kehamilan, hak mendapat perilaku yang nondiskriminatif, hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas standar tertinggi kesehatan, hak atas pendidikan, hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi, dan hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm. 73.

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan

Seorang istri harus menjalankan tugas yang sangat mulia di rumah selaku istri, di mana Islam telah mewajibkannya untuk menjalankan tugas itu dengan baik. Ini merupakan salah satu masalah prinsip dalam Islam bagi setiap istri. Mengabaikan hal ini hukumnya dosa dan maksiat kepada Allah serta menyimpangkan rumah tangga muslim dari jalan yang semestinya di lalui.

Kewajiban istri merupakan hak suami, begitu pula sebaliknya, hak istri adalah kewajiban suami. Pembicaraan tentang hak suami istri di dalam Islam sudah sangat dikenal oleh setiap orang muslim dan muslimah, serta kaum muslimin tidak ada yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Hanya saja ada sebagian kaum perempuan yang mencoba mengabaikan hak-hak itu demikian pula halnya dengan sebagian kaum laki-laki. Seandainya mereka bertakwa kepada Allah, tentu mereka tidak akan mengabaikan hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan tidak akan bermalas-malasan untuk melakukan kewajiban yang telah diperintahkan oleh-Nya.⁶²

Hak dan kewajiban suami-istri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 disebutkan

⁶² Mahmud, Ali Abdul Halim, *Jalan Dakwah Muslimah*, Solo: Era Intermedia 2007, hlm. 249.

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk masyarakat”.⁶³

Dalam pasal 31 sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan: “suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

⁶³ Saibani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁶⁴
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Dikutip dari Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77-78 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, berikut merupakan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri:⁶⁵

- a. Pasal 77
 - 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
 - 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir yang satu kepada yang lain.
 - 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 - 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
 - 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

⁶⁴ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012, hlm. 11-12.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77-79 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

- b. Pasal 78
 - 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
 - 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama
- c. Pasal 79
 - 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
 - 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
 - 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

3. Kewajiban Suami

Dikutip dari Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 80, berikut merupakan kewajiban bagi seorang suami:⁶⁶

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 80 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

- belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
 - 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang tersebut ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.
4. Kewajiban Istri

Dikutip dari Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 83 dan 84, berikut merupakan kewajiban dari seorang istri kepada suaminya:⁶⁷

- a. Pasal 83
 - 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
 - 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 83-84 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

b. Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB III

KONSEP *MUBĀDALAH* KH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir (biasa dipanggil “Kang Faqih”). Lahir di Cirebon pada tanggal 31 Desember 1971. Orang yang terlahir dari sosok wanita tangguh Hj. Kuriyah dan ayahnya H. Abdul Kodir ini merupakan orang yang sederhana. Ayahnya adalah seorang buruh tani, hingga akhirnya menjadi PNS pada tahun 1965. Pada tahun 1983-1989 Kang Faqih, mulai mesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangan Cirebon, atas asuhan dari KH. Ibnu Ubaidillah Syathori (Abah Inu) dan KH. Husein Muhammad (Buya Husein).⁶⁸ Faqihuddin Abdul Kodir menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kedongdong sambil mengaji di musholla Tajung. Ia tergolong pemuda yang rajin beribadah termasuk mengaji, sholat jamaah, dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Setelah tamat SD, ia melanjutkan sekolah di jenjang tsanawiyah dan aliyah sambil mondok di Pondok Pesantren Arjawinangun pada tahun 1983-1989. Ia mempelajari banyak kitab selama mondok di pondok pesantren tersebut. ia terkenal dengan pemikirannya yang metodologis. Ia terbiasa dengan persoalan hukum dan mampu memecahkannya.

Setelah menyelesaikan pendidikan aliyah sekaligus pondok pesantren, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Damaskus, Syiria. Faqihuddin Abdul Kodir banyak belajar kepada ulama-ulama besar. Ia sering berdiskusi tentang

⁶⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 613.

persoalan hukum terutama kasus yang menimpa perempuan. Sehingga, ia terlatih memecahkan permasalahan berdasarkan hukum fiqh. Selesai menimba ilmu di Universitas Damaskus, ia lanjut S2 di International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997-1999. Ia mengambil program Ushul Fiqh. Tesis yang ia bahas mengenai batasan pada nishab zakat. Ia mengkaji hal tersebut secara mendetail dan kritis. Ia mendirikan Fahmina Institute begitu S2 nya selesai. Pada institusi tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir menjabat sebagai sekretaris eksekutif pada tahun 2000 sampai 2001 dan menjadi direktur eksekutif pada tahun 2002 sampai 2004. Faqihuddin Abdul Kodir juga bergabung pada komunitas aktivis perempuan. Selain itu, dia bergabung di komunitas atau forum kajian kitab kuning dan Rahmina. Lokasi komunitas tersebut ada di Jakarta. Keaktifannya dalam dunia keilmuan memunculkan pemikiran-pemikiran yang kritis. Oleh sebab itu, penafsiran yang diwujudkan dalam bentuk karya selalu menginspirasi dan menjadi salah satu sumber ilmu bagi orang lain.

B. Karir Intelektual

Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pengalaman karir berupa organisasi. Dia juga aktif organisasi pada masa kuliahnya di Damaskus. Mengenai pengalaman berorganisasi, selama di Damaskus Kang Faqih aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Kemudian ketika di Malaysia, ia diamanahi sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU). Sepulang dari Malaysia (awal tahun 2000) ia langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Bersama dengan Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky, ia mendirikan Fahmina

Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009).⁶⁹

Disamping itu, beliau juga aktif mengajar di beberapa tempat, seperti di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon dan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Ia juga menjabat sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashshush fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Faqihuddin Abdul Kodir adalah sosok yang aktif dalam melahirkan sebuah karya berupa tulisan.

Dia juga mengedit beberapa buku dari orang lain untuk dilahirkan sebagai sebuah karya. Ia memiliki etos kerja yang baik, sehingga memperoleh beasiswa serta selalu ikut pada kegiatan ilmiah dalam tingkat internasional. Etos kerja dalam mempelajari sesuatu itulah yang membuat dirinya mampu menghasilkan berbagai karya dan bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, ia juga pernah mendirikan sebuah organisasi. Karir dari sosok Faqihuddin Abdul Kodir yang lain adalah seorang peneliti, dosen, penulis, konsultan, fasilitator, dan trainer dalam skala nasional serta internasional. Sebelum melanjutkan study pada jenjang S3, dia juga bekerja pada bidang sosial keislaman serta pengembangan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan para wanita. Ia bekerja pada bagian itu selama kurang lebih 10 tahun.⁷⁰ Setelah itu ia melanjutkan studi S3 nya pada tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015 dengan disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks Hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.

⁶⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 614.

⁷⁰*Ibid.* hlm, 613.

C. Karya – Karya

Dalam dunia penulisan, sejak tahun 2000, Kang Faqih menulis rubrik “Dirasah Hadits” di Swara Rahima, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang sudah terbit, ada 39 tulisan Kang Faqih tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam. Sejak 2016, ia dipercaya sebagai anggota Tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia. Di tahun 2016 juga, ia memulai membuat blog untuk tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, di alamat www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com.⁷¹

Faqihuddin Abdul Kodir memiliki karya diantaranya adalah buku dengan judul “*Qirā’ah Mubādalāh*” kemudian “Memilih Monogami”. Buku itu membicarakan tentang poligami dengan penafsiran yang begitu unik. Selain itu, Fawihuddin Abdul Kodir banyak memberikan karya-karyanya tentang kodrat perempuan. Ia melihat perempuan dari sisi keilmuan. Ia juga melihat dan menilai dari sisi agama.⁷² Beliau mengembangkan karya berupa hermeneutika resiprokal. Penelitian terkait hal tersebut berjudul Revitalisasi pemahaman hadits di Indonesia. Selain itu, Faqihuddin Abdul Kodir juga membuat sebuah buku dengan judul “Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan” yang ditulisnya di Jakarta dan diterbitkan pada tahun 2006. Ia juga membuat sebuah buku yang berkenaan dengan kewajiban seorang suami dalam menafkahi keluarga pertautan teks dan konteks dalam Fiqih Muamalah. Beliau banyak melakukan

⁷¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 614.

⁷² Kusmana, *Menimbang Kodrat Perempuan Antara Nilai Budaya Dan Kategori Analisis*, Refleksi (Vol. 13, No.06, Thn. 2014) hlm. 60.

penelitian dengan rekan dan peneliti lain, terutama yang berkaitan dengan jurnal perempuan. Hasil karyanya banyak dijadikan sebagai sumber referensi penelitian. Terdapat juga buku yang terbit di tahun 2003 mengenai kebenaran hukum poligami. Buku tersebut berjudul “Benarkah Poligami Sunnah”. Di tahun yang sama, terbitlah sebuah buku yang berjudul “Nabi pun Setia Monogami”. Pada tahun 2013, terbitlah sebuah buku berjudul “*Mamba’us sa’ āda, fi Usus Husn al-Mu’ āshara fi Hayāt al-Zawjīyah*”. Karya lain yang ditulisnya bersama orang lain adalah “Fiqh HIV dan AIDS: pedulilah kita?”. Buku tersebut terbit pada tahun 2020. Buku tersebut ditulis bersama Husein Muhammad dan Marzuki Whid. Karya berupa buku itu diterbitkan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Terdapat pula jurnal yang ditulis oleh beliau bersama dengan Muhammad K Husein, Marcoes Natsir Lies, dan Wahid Marzuki yang terbit pada tahun 2006 di Cirebon oleh Fahmina Institute.

Faqihuddin Abdul Kodir juga menulis buku tentang Fatwa Haram Perempuan Pemimpin. Buku tersebut ditulis bersama Lies Marcoes Natsir pada tahun 2004 dan diterbitkan oleh Kompas. Beliau juga berhasil membuat sebuah buku yang berjudul *Qira’ah Mubādalah* yang berisi tentang relasi resiprokal antar manusia. Buku ini membahas tentang ketatnya aturan yang membahas mengenai gender. Pernyataan tersebut dapat menimbulkan adanya narasi yang salah bagi agama Islam. Narasi tersebut berisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan setara juga diulas di dalam sebuah jurnal Hakikat yang ditulis oleh beliau dan dua rekannya. Beliau banyak mengkaji soal perempuan, politik, agama, dan lain-lain. Sebuah kitab juga berhasil dirangkainya. Kitab tersebut berjudul *Mambaus Sa’adah* yang laris terjual baik secara online maupun offline. Isu-isu tentang kesetaraan gender juga ditulis dalam wujud jurnal yang terbit pada tahun 2006. Judul jurnal tersebut adalah “Mafhum *Mubādalah*: Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk Meneguhkan

Keadilan Resiprokal Islam dan Isu isu Gender.” Salah satu buku dari Faqihuddin Abdul Kodir yang terkenal adalah “Referensi bagi hakim peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga”. Buku tersebut terbit pada tahun 2008. Buku tersebut menggambarkan tentang komplikasi data yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Data tersebut berisi penanganan-penanganan terhadap adanya kekerasan yang dialami perempuan pada tahun 2007.

Karya luar biasa dari Faqihuddin Abdul Kodir yang lain adalah “*Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions*”. Buku tersebut terbit pada tahun 2006 dan diterbitkan oleh Fahmina Institute. Beliau banyak menulis hal-hal mengenai keadilan bagi perempuan. Salah satu buku yang menyinggung hal tersebut adalah “Bergerak Menuju Keadilan”. Buku yang juga terbit di tahun 2006 itu diterbitkan oleh Rahima. Terdapat kasus yang dibahas juga dalam bukunya. Ia membahas sebuah kasus menjadi sebuah karya. Buku yang membahas kasus kejahatan perdagangan manusia adalah “Fiqh anti trafiking: jawaban atas berbagai kasus kejahatan perdagangan manusia dalam perspektif hukum Islam”. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2006 oleh Fahmina Institute. Buku tersebut berisi tentang adanya bentuk-bentuk jihad dan berijtihad guna melahirkan sebuah karya berupa buku tersebut. Buku tersebut di atas menggambarkan, bahwa Faqihuddin Abdul Kodir telah mendengar segala bentuk masalah yang dihadapi oleh narasumbernya. Buku ini merupakan sebuah bentuk upaya dalam memerangi adanya trafiking. Dan tentunya masih banyak karya-karya lain yang tidak kalah luar biasa dari sosok Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Konsep

Mubādalah

Konsep *mubādalah* merupakan bentuk pendekatan penafsiran yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Konsep *mubādalah* terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakan tentang hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Konsep *mubādalah* ini lahir dari adanya paradigma dikontomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat menjadikan pandangan tentang laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior dan perempuan hanya sebagai inferior.

1. Sejarah dan Pengertian Konsep *Mubādalah* KH Faqihuddin Abdul Kodir

Mubādalah diinisiasi oleh Faqihuddin sekitar tahun 2008-2009. Gagasan itu lahir saat ia jeda dari dunia aktivismenya selama dua semester ketika ia berkesempatan belajar di Australian National University (ANU) Canberra Australia. Pada tahun-tahun tersebut, seluruh pertanyaan tentang relasi laki-laki dan perempuan, serta pertautannya dengan teks-teks Islam menemukan ruang temu, melalui berbagai literatur dan referensi yang melimpah di perpustakaan kampus tersebut. Menurutnya, konsep "*Mubādalah*" adalah kisah mengenai pergumulan bagaimana tradisi Islam diakui, dirujuk, dan dimaknai dalam konteks transformasi sosial masyarakat Muslim Indonesia kontemporer untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Sepanjang pengalaman aktivisme untuk pemberdayaan perempuan, Faqihuddin dihadapkan

pada tantangan dan pertanyaan bagaimana teks-teks rujukan Islam memiliki makna bagi kerja transformasi sosial ini. Lebih khusus pada teks-teks hadits, yang dianggap banyak pihak sebagai sumber ajaran yang misoginis di satu sisi, tetapi di sisi lain, ia menjadi menjadi rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Secara kronologis, berdasarkan pemaparan Faqihuddin, konsep “*Mubādalāh*” lahir dari rahim aktivitas kerja-kerja pemberdayaan perempuan sejak tahun 2000. Adapun benih-benihnya mulai tumbuh saat ia terlibat dalam kajian kitab *Uquduluḡain* dengan kelompok Kajian Kitab Kuning yang dipimpin Ibu Sinta Nuriyah pada tahun 1995-1998. Setelah itu, ia mengasuh rubrik Dirasah Hadits pada Swara Rahima sejak tahun 2001. Akan tetapi, secara konsep, peta gagasannya baru mulai terlihat pada saat nyantri di kampus ANU di Canberra itu.

Gagasannya kemudian dimatangkan dengan membangun fondasi akademiknya melalui penelusuran kajian terhadap pemikiran Syekh Muhammad Abdul Halim Abu Syuqqah pada studi program doktor di ICRS UGM Yogyakarta, 2009-2015. Momentum *mubādalāh* sebagai satu kesatuan konsep, perspektif, metode tafsir, dengan contoh-contoh praktis yang utuh baru lahir bertepatan dengan perhelatan KUPI, 25-27 April 2017, di Cirebon. Konsep itu kemudian disempurnakan sebagai buku rujukan pada akhir tahun 2018. Setahun sebelumnya, pada bulan puasa pertengahan 2016, gagasan-gagasan kecil itu telah lebih dulu disebar melalui website www.mubadalalah.com dan www.mubaadalalahnews.com.

Sebagai gagasan, *mubādalāh* adalah bagian dari aktivisme keadilan gender Islam di Indonesia. Gagasan tentang kesetaraan dan keadilan gender telah diawali

oleh program Fiqh An-Nisa yang dikelola oleh P3M menjelang konferensi kependudukan di Kairo pada tahun 1994 dan Konferensi Beijing tahun 1995. Pada saat itu, tema Fiqh An-Nisa berfokus pada isu hak-hak reproduksi perempuan yang dibahas dengan pendekatan keadilan gender dari perspektif Islam. Gagasan itu kemudian dilanjutkan oleh banyak lembaga dan individu termasuk oleh Kang Faqih sejak tahun 2000 bersama Rahima dan Fahmina. Saat itu, isu gender mulai dikenalkan dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih egaliter dan menggambarkan hubungan dua pihak seperti “timbang-balik”, “*resiprositi*”, “kesalingan”, dan “tabaduliyah”. Semua kata ini mengandung gagasan serupa, namun baru menjadi konsep utuh pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Untuk lebih mempopulerkan gagasan ini, dua tahun setelah KUPI, diselenggarakan Festival *mubādalah* pada April 2019. Di dalam Festival *mubādalah*, para peserta mendiskusikan rencana-rencana penulisan akademik terkait isu-isu relasi keadilan gender dalam perspektif Islam. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan diikuti oleh para calon sarjana, magister hingga doktor yang tengah menggarap tugas akhir skripsi, tesis, serta disertasi. Diharapkan, *mubādalah* dapat hadir sebagai tulisan populer, atau berada dalam ruang lingkup yang luas namun bisa dipertanggungjawabkan dalam tradisi akademis dan intelektual.

Sebagai pelopor gagasan, Faqihuddin diundang di berbagai forum akademik di perguruan tinggi Islam, negeri dan swasta, sampai lembaga-lembaga di komunitas seperti pesantren, pengajian remaja, majlis taklim, remaja masjid, acara perkawinan dan

perkumpulan-perkumpulan di komunitas akar rumput. Sementara dari kelompok pengambil kebijakan, diskusi dilakukan dengan Pemerintah Daerah di berbagai daerah, jajaran Kementerian Agama dan jajaran Peradilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung. Cakupan wilayahnya juga sangat luas bahkan sampai ke luar negeri yang tak terbatas hanya diikuti oleh warga Indonesia di perantauan. Di berbagai negara Faqihuddin diundang untuk memaparkan gagasannya, seperti di Malaysia, Thailand, Inggris, Belanda, USA, Jerman, Prancis, Belgia, dan Qatar UEA.

Mubādalāh sebagai media gerakan dapat dilihat dari berbagai indikator. *Pertama*, gerakan penguatan literasi akademis. Ini bisa dilihat dari banyaknya penelitian terkait *mubādalāh* maupun penggunaan perspektifnya dalam membaca berbagai persoalan. *Kedua*, gerakan penguatan etika relasi dalam institusi keluarga. Sebagai sebuah konsep, mubadalah telah dijadikan pondasi dalam “Bimbingan Perkawinan” Kementerian Agama sejak tahun 2015. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Rahima juga mengembangkan program penguatan prinsip *mubādalāh* untuk keluarga dalam program pelatihan mereka. Bersama Rahima, tim media *mubādalāh* menyusun standar operasional prosedur (SOP) khutbah nikah dan nasihat perkawinan. Beberapa Kepala KUA mengenalkan “Pakta Kesalingan” kepada mempelai setelah pengucapan akad nikah sebagai bentuk implementasi konsep *mubādalāh*.⁷³

Ketiga, gerakan dakwah keagamaan. Dalam gerakan dakwah keagamaan, *mubādalāh* disosialisasikan di forum-forum lembaga dakwah

⁷³https://Kupipedia.Id/Index.Php/Faqihuddin_Abdul_Kodir

secara lisan. Gerakan ini tersebar baik di dalam negeri, maupun luar negeri. Secara nasional dan global, konsep *mubādalah* terintegrasi dengan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia sejak tahun 2017. Visi serta misi KUPI menjadi bagian dari materi dakwah yang disampaikan. Dakwah keagamaan yang pernah dilakukan di antaranya adalah majelis *mubādalah*, yang dibarengi dengan bedah buku *Qira'ah Mubādalah*. Majelis *mubādalah* ini digelar secara maraton dari satu kota ke kota lain, dan dari satu negara ke negara lain

Kata *mubādalah* sendiri berasal dari bahasa arab: مُبَادَلَةٌ. Berasal dari akar suku kata ب-د-ل “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.

Baik kamus klasik, seperti *Lisan al-‘Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern, seperti *Al-Mu’jam al Wasith*, mengartikan kata *mubādalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam dua kamus ini, kata “*badala-mubadalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Dalam kamus modern, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian, diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*. Sementara, dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubadalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.⁷⁴

Istilah *mubadalah* dikembangkan dalam sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat dengan masyarakat. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.⁷⁵

Namun, pembahasan *mubadalah* ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *mubadalah* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga. Bisa juga antar anggota komunitas, atau antar warga negara.⁷⁶

Istilah *mubadalah* juga bisa digunakan untuk sebuah metode interpretasi atau metode baca terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019) hlm. 59.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 59-60.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 60.

dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Metode ini digunakan sebab dalam teks-teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks. Atau ada juga yang hanya menyapa perempuan. Sehingga secara tekstual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang disapa oleh teks tersebut.⁷⁷

Sehingga secara garis besar, *mubādalah* merupakan suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak dan memposisikan laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, laki-laki dan perempuan dengan posisi dan porsi yang sama dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya bisa menjadi subjek, atau pelaku dalam teks tersebut.

Substansi dari perspektif *mubādalah* adalah soal kemitraan dan kerjasama dalam membangun sebuah relasi sosial, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat kentara dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Dalam buku ini, khusus untuk isu relasi laki-laki dan perempuan, ditawarkan sebuah metode pemaknaan untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan juga teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.

⁷⁷ *Ibid.*

Sebagai perspektif, *mubādalāh* bisa menyoar segala bentuk relasi sosial. Tetapi, sebagai sebuah metode pemaknaan teks dan realitas, saat ini, ia baru ditawarkan untuk relasi gender, antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah publik maupun domestik. Untuk relasi sosial lain, masih perlu kerja-kerja pemikiran lebih lanjut, yang bisa saja dilakukan oleh mereka yang lebih mengerti dan mendalami pengalaman dan pengetahuan terkait.

Premis dari metode *mubādalāh* ini adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Kita tahu, ketika lima ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Saw, dari surat al-‘Alaq, orang yang pertama kali disampaikan adalah Khadijah ra, istri beliau, yang langsung beriman, meneguhkan, bahkan menyerahkan seluruh jiwa dan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam yang diterima Nabi Saw.

Karena wahyu al-Qur’an turun untuk laki-laki dan perempuan, maka teks-teksnya juga menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya pun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, jika ada teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna implisit untuk kemaslahatan perempuan. Begitupun jika baru eksplisit untuk perempuan, maka ia baru implisit untuk laki-laki, yang harus dieksplisitkan maknanya.

Kerja metode *mubādalāh* adalah bagaimana mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (*mudzakkar*) dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*mu’annats*) dan laki-laki belum disapasehingga pesan utama teks

tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, kemudian, dengan metode *mubādalāh*, disapa teks dan menjadi subyek pembicaraan yang setara di dalamnya.

Metode pemaknaan *mubādalāh* ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut ini:

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya;
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
- c. Bahwa teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja-kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubādalāh* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Karena itu, salah satu tujuan dari metode *mubādalāh* adalah menyatukan semua teks-teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil ‘ālamīn*, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang. Laki-laki maupun perempuan. Kebaikan bagi laki-laki adalah juga kebaikan bagi perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus ditolak dari laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan. Isu-isu ini, dalam kesadaran *mubādalāh*, harus benar-benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.

Kaidah bahwa Islam itu sesuai dan cocok untuk kebutuhan zaman apapun dan di tempat manapun (*al-Islāmu shalihun likulli zamānin wa makānin*), harus juga berarti bahwa ia benar-benar sesuai dan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan (*al-Islāmu shālihun li talbiyat hājāt ar-rijāli wa mutathallabāt an-nisā*). Kedua pihak dari mereka, bukan salah satunya. Begitupun rumusan tentang ‘hak-hak lima dasar dalam Islam’ (*dharuriyat al-khams*), atau biasa juga disebut sebagai ‘tujuan-tujuan pokok hukum Islam’ (*maqāsid asy-syarī‘ah*) harus benar-benar menyerap dan memenuhi kebutuhan hidup yang nyata dialami laki-laki dan perempuan.

Premis dasar di atas mengantarkan kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam tiga kelompok; teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabādi’*); teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawā’id*); dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz’iyyāt*).

Pembagian tipe kelompok teks-teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi *mubādalāh*. Karena metode interpretasi *mubādalāh* sebagian besar bekerja di kelompok *al-juz’iyyāt*, dan kerja utamanya adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-qawā’id* dan terutama teks-teks *al-mabādi’*.

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabādi’*), misalnya, adalah keimanan yang menyapa semua orang tanpa kecuali, keutamaan pada ketakwaan setiap orang, balasan amal siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau

perempuan, penghormatan kemuliaan martabat kemanusiaan, bukan jenis kelamin. Juga, ajaran-ajaran umum seperti berbuat baik pada orang lain, bersyukur, saling menolong, dan bekerjasama, yang berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan jenis kelamin.

Sementara ajaran prinsip tematikal (*al-qawā'id*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau pernikahan. Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya yang menyangkut relasi suami istri, adalah ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga. Yaitu,

- a. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt (*mītsāqan ghalīzan*, QS. An-Nisa, 4: 21);
- b. Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawāj*, QS. Al-Baqarah, 2: 187 dan ar-Rum, 30: 21);
- c. Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarādhin*, QS. Al-Baqarah, 2: 233);
- d. Saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyyarah ma'rūf*, QS. An-Nisa, 4: 19);
- e. Kebiasaan saling berembuk bersama (*musyāwarah*, QS. Al-Baqarah, 2: 233).

Kelima pilar ini merupakan ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk-produk hukum, kesepakatan, kontrak dan perilaku dalam isu-isu pernikahan dan rumah tangga. Ia dikatakan *al-qawā'id*, bukan dalam *al-mabādi*, karena bersifat tematikal terkait dengan persoalan pernikahan dan rumah tangga. Ia juga merupakan turunan dari nilai-nilai fundamental dalam *al-mabādi'*, yaitu ketauhidan, keadilan dan kemaslahatan.

Selain dari dua klasifikasi dalam *al-mabādi'* dan *al-qawā'id* di atas, adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal 'relasi laki-laki dan perempuan' yang masuk sebagai implementasi kasuistik dan kontekstual (*al-juz'iyāṭ*) dari prinsip-prinsip tersebut. Peran-peran yang harus dilakukan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), di ranah domestik maupun publik, adalah masuk dalam kategori ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual (*al-juz'iyāṭ*), yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai dan prinsip Islam, baik *al-mabādi'* maupun *al-qawā'id*.

Secara sederhana, untuk kerja identifikasi, isu-isu sosial dan marital yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu, biasanya, bisa digolongkan ke dalam isu-isu *juz'iyāṭ* yang bisa dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip yang *mabādi'* maupun yang *qawā'id*. Misalnya isu tentang persona perempuan bagi laki-laki, kepemimpinan politik perempuan, nilai kesaksian perempuan yang setengah dari laki-laki, hak suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan, haknya untuk memukul ketika istri *nusyuz*, kewajibannya untuk menafkahi istri, kewajiban istri untuk mentaati dan melayani segala kebutuhan suami, dan isu-isu praktikal yang lain.

Metode kerja interpretasi *mubāḍalah*, pada tataran ini, adalah memastikan keselarasan teks-teks *al-juz'iyāṭ* dengan pesan utama dari nilai dan prinsip *al-mabādi'* maupun *al-qawā'id*. Kerja metode *mubāḍalah*, karena itu, meyakini keutuhan bangunan utama ajaran Islam yang didasarkan pada pondasi yang prinsip tersebut. Ajaran Islam, seperti ditegaskan al-Qur'an, adalah kokoh, utuh, dan menyatu satu sama lain (QS. An-Nisa, 4: 82). Tehnisnya, teks-teks

tentang prinsip harus memayungi teks tentang isu yang parsial.

Jadi, sebelum melakukan kerja interpretasi *mubādalah*, yang harus dilakukan terlebih dahulu identifikasi karakter teks; apakah masuk kategori *al-mabādi*, *al-qawā'id*, atau *al-juz'īyyāt*. Kerja-kerja interpretasi metode mubadalah dilakukan pada teks-teks *al-juz'īyyat* agar merepresentasi prinsip tematikal (*al-qawā'id*) dan prinsip fundamental (*al-mabādi*). Teks-teks yang parsial, juga tidak bisa secara langsung, menerima pemaknaan *mubādalah*, jika belum ditemukan di dalamnya “makna” yang selaras dengan prinsip tematikal maupun fundamental.

2. Konteks Gagasan dan Konsep *Mubādalah*

Ada dua hal yang melatar belakangi perspektif dan metode *mubādalah*, yaitu sosial dan budaya. Faktor sosial berkaitan dengan cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan cara pandang laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan dalam faktor bahasa berkaitan dengan struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti; dalam bentuk tunggal maupun plural.

Pertama, faktor sosial. Tidak dipungkiri lagi bahwa dalam kalangan masyarakat terdapat tafsir keagamaan mainstrim yang lebih banyak menyuarakan dengan cara pandang laki-laki, sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap saja bagi dunia kita. Banyak tafsir yang cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan

memenuhi harapan-harapan yang ada di benak mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan hanya sebagai subjek yang tidak dipertimbangkan. Perempuan seringkali hanya dijadikan sebagai orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsiran laki-laki sebagai orang kedua.⁷⁸

Kedua, faktor bahasa. Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Arab sebagai media yang digunakan al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dari perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik kata benda (*ism*, seperti *kātib-kātibah*), kata kerja (*fil*, seperti *kataba-katabat*), maupun kata ganti (*dhamīr*, seperti *huwa-hiya*). Baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*), berdua (*mutsanna*), maupun plural (*jama'*). Baik bentuk kata untuk masa lalu (*mādhi*), masa sekarang (*mudhāri'*), atau masa yang akan datang (*mustaqbal*). Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi, maka tetap harus diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*muannats*).

Kenyataannya, hampir semua redaksi ayat-ayat al-Qur'an menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki (*mudzakkar*). Yang diajak berbicara oleh al-Qur'an (*mukhāṭhab*), secara struktur bahasa, adalah juga laki-laki. Perintah, ajaran, dan kisah-kisah dalam al-Qur'an mengenai keimanan, hijrah, shalat, puasa, haji, berbuat baik pada orang lain, menjaga diri dari fitnah

⁷⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019) hlm, 104.

dunia, mendidik keluarga. mencari pengetahuan, mencari rezeki, memimpin komunitas, masuk surga dan menikmati segala yang ada di surga, serta segala bentuk kenikmatan di surga, sebagian besar dari semua hal ini diungkapkan dalam redaksi laki-laki (*shīghat al-tadzkr*).

3. Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Relasi, Nafkah, dan Seks dalam Konsep *Mubādalah* Faqihuddin

Dalam penjelasan fiqh klasik, hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*maqāṣid asy-syarī'ah*), nafkah harta, dan layanan seks. Relasi yang baik ditujukan untuk kedua belah pihak, dimana suami diminta untuk berbuat baik terhadap istri dan istri juga diminta hal sama. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain mengenai peran-peran marital sehari-hari. Relasi ini harus menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan. Ia bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin yang dibawa. Melainkan sebuah relasi berpasangan (*zawāj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).

Sementara hal yang kedua, yaitu nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun terhadap kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya, untuk hal yang ketiga,

mengenai seks, fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fiqh juga menurunkan turunan-turunan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Penjelasan fiqh seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh istri, sebenarnya sangat relevan untuk berbagai budaya dunia dan tuntutan hormon biologis yang memang berbeda antara laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi.

Hal yang paling menonjol adalah ketika perempuan sedang melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga laki-laki dituntut memberikan nafkah, sedangkan perempuan tidak.⁷⁹ Dalam konteks ini, sangat relevan dengan Q.S an-Nisa' at 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{٧٩} فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^{٨٠} وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^{٨١} فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٨٢} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam, Hlm. 370.

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Tentu saja hal ini tidak berlaku secara mutlak. Sebab, dewasa ini banyak perempuan yang mampu bekerja seperti halnya laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya bisa jadi berbeda, lebih rendah dari laki-laki, tetapi juga bisa sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau juga bisa lebih tinggi. Untuk itu fiqh melengkapi adaigum “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fi muqabalat al-budh*) dengan rumusan normatif prinsiprelasi *maqāṣid asy-*

syarī'ah saling berbuat baik antara suami/laki-laki dengan istri/perempuan. Prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.⁸⁰

Dalam penjelasan QS. An-Nisaa': 34 di atas dan juga QS. Al Baqarah: 233 berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ هُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayat mencakup makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayah dibuat karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu

⁸⁰ Ibid Hlm, 371.

pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Keduanya menegaskan bahwa perempuan/istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Karena amanah ini, terutama ketika dialamai secara faktual, maka kewajiban nafkah berada di pundak laki-laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak dilakukan oleh perempuan, maka nafkah menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja, kewajiban ini bisa disepakati bersama dengan menerapkan pilar pernikahan *mu'āsyarah bil ma'rūf* pada saat yang sama ketika secara faktual perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik di dalam rumah. Sehingga beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.⁸¹

⁸¹ Ibid hlm, 372.

4. Istri (wanita) yang berkarir dalam konsep *Mubādalah*

Berkarir merupakan hak setiap manusia dalam Islam, baik laki-laki maupun wanita. Di dalam Al-Qur'an terdapat kata yang bermakna bekerja, seperti kata *'amala* yang selalu disebut dan beriringan dengan kata *amana* yang bermakna beriman. Hal ini mengandung makna bahwasannya berkarir maupun bekerja tidak hanya penting dalam Islam, melainkan salah satu bentuk pengimplementasian dari keimanan terhadap Allah swt dan Rasulullah saw. bahkan dua kata ini beriringan lebih dari 56 tempat dalam Al-Qur'an.

Terdapat 4 ayat dalam Al-qur'an yang menyapa perempuan sebagai subjek yang utuh (*mukallaf*), hamba Allah Swt yang *khalifah fi al-ardh*, dan karena itu dituntut beramal shalih, serta berhak atas hasil dan dampak dari semua amal shalih tersebut. Diantara ayat tersebut terdapat dalam QS. Ali Imran, 3: 195; an-Nisa, 4: 124; an-Nahl, 16: 97; dan Ghafir, 40: 40), bahkan secara tegas dan eksplisit menyebutkan perempuan, untuk mengikis budaya diskriminatif yang meminggirkan perempuan dari ranah bekerja (*'amala*). Dengan demikian, ayat-ayat ini menjelaskan pentingnya konsep *'amala*, atau bekerja, sebagai salah satu karakter dasar seorang muslim dan muslimah. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl, 16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِي
 يَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مِمَّا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Kata ‘amala di sini berarti luas. Dalam al-Qur’an, kata ini selalu disandingkan dengan kata *shalihan*, yang berarti kebaikan. Dalam bahasa Indonesia, sudah sering mengenal ungkapan “amal shalih”, yang berarti segala tindakan, perbuatan, dan pekerjaan yang bersifat baik dan melahirkan hasil serta dampak kebaikan bagi kehidupan.

Ia bisa berupa ibadah vertikal dan ritual, dimana hanya berkaitan relasi seseorang dengan Allah Swt, atau ibadah horizontal dan sosial, berkaitan relasi dengan manusia dan alam, atau bisa juga keduanya sekaligus, ibadah vertikal sekaligus horizontal. Ritual sekaligus sosial. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, apalagi untuk membantu orang lain, adalah termasuk ibadah sosial, jika hanya bersifat horizontal tanpa ikatan vertikal dengan Allah Swt. Tetapi ketika diniatkan patuh dan tunduk kepada-Nya, ia bisa bernilai ibadah ritual-vertikal, di samping ibadah sosial-horizontal.

Dalam QS. Al-Jum’ah, 62: 9-10 sendiri memanggil orang-orang yang beriman, sesudah

beribadah shalat, untuk segera bertebaran di muka mencari rizki dari karunia Allah Swt yang amat luas. Di beberapa ayat lain, seperti (QS. Al-Mulk, 67, 15; Taha, 20: 53-54; dan Al-A'raf: 10), al-Qur'an juga bercerita bahwa Allah Swt telah menghamparkan berbagai sumber daya dan jalan bagi manusia, dan meminta mereka untuk mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagai perwujudan dari keimanan, bekerja dan beramal shalih juga merupakan implementasi kita dari rasa syukur atas segala kenikmatan yang kita terima dari kehidupan ini. Nabi Muhammad Saw sendiri memandang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri tidak hanya baik, tetapi termasuk teladan kenabian. Setiap pekerjaan, dalam bentuk apapun, yang membuatnya terhindar dari meminta pada orang lain, adalah baik di mata Nabi Muhammad Saw.

عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (صحيح البخاري، رقم: 2111).

Dari Miqdam ra., bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, yang lebih baik dari hasil jerih pekerjaan tangannya sendiri, sesungguhnya Nabi Dawud as selalu memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri". (Sahih Bukhkari, no. hadits: 2111).

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَرَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَدِّهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَيَّ وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَيَّ أَبُوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَيَّ نَفْسِهِ يَعْفُهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ)). (المعجم الأوسط للطبراني، رقم الحديث: 6835).

Artinya: Dar Ka'b bin 'Ujrah berkata: Suatu saat ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi Muhammad Saw, lalu para Sahabat melihat kekuatan dan kecekatannya yang mengagumkan mereka. "Ya Rasulallah, andai saja (semua kekuatan dan kecekatan) ini digunakan untuk jalan Allah", kata mereka.

Lalu Nabi Saw menimpali mereka: "Jika dia keluar bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia sesungguhnya berada di jalan Allah, jika dia keluar untuk membantu kedua orang tuanya yang sudah renta, jika dia keluar untuk memenuhi kebutuhan dirinya maka ia juga sedang berada di jalan Allah, tetapi jika dia keluar bekerja untuk sebuah mempertontonkan (kehebatan diri) dan kesombongan maka ia berada di jalan setan". (al-Mu'jam al-Awsath Thabrani, no. hadits: 6835).

Pokok persoalan dari ketiga teks hadits ini adalah soal bekerja, dalam bentuk apapun, selama halal, untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Ketiga teks hadits ini, sebagaimana ayat-ayat di atas, dan hadits-hadits lain mengenai *'amal shalih*, adalah menyapa manusia, siapapun, laki-laki maupun perempuan. Perempuan bekerja dalam tafsir *mubādalah*, karena itu, bagian dari perintah teks-teks hadits tersebut di atas.

Tentu saja, praktik dari bekerja sebagai implementasi *'amal shalih* ini, tergantung pada konteks sosial tertentu, kapasitas dan kemampuan seseorang, serta pilihan-pilihan yang tersedia. Namun, menyisihkan seseorang, apalagi melarangnya hanya karena berjenis kelamin perempuan, adalah sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran dasar al-Qur'an, maupun teladan Nabi Muhammad Saw dalam Hadits.

Demikianlah perempuan bekerja dalam tafsir *mubādalah* baik dari al-Qur'an maupun Hadits. Di samping itu, perempuan bekerja juga merupakan implementasi dari visi Islam *rahmatan lil 'ālamīn* dan misi akhlaq karimah. Sehingga, alasan fitnah tidak bisa menjadi alasan. Karena fitnah bisa timbul dari laki-laki maupun perempuan. Jika alasan ini dijadikan syarat, maka harus keduanya bisa bersama-sama menjaga diri dari fitnah masing-masing, agar tidak menjadi pelaku maupun korban. Bukan dengan melarang dan menyalahkan perempuan semata.⁸²

⁸²<https://Mubadalah.Id/Perempuan-Bekerja-Dalam-Tafsir-Mubadalah/>, Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2024

BAB IV

ANALISIS KONSEP *MUBĀDALAH* KH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Analisis Kedudukan Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Konsep *Mubādalah* KH Faqihuddin Abdul Kodir

Konsep *mubādalah*, yang terlahir dari persinggungan Faqihuddin dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam, menjadi titik penting dalam perdebatan dan pengembangan pemikiran tentang peran wanita dalam masyarakat. Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat, dan Konres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjadi wadah penting di mana gagasan ini berkembang.

Media juga memainkan peran kunci dalam menyebarkan konsep ini. Majalah Swara Rahima, yang diterbitkan empat bulan sekali, menjadi saluran untuk mendiskusikan dan menyebarkan gagasan tentang *mubādalah*. Dari 53 nomor yang sudah terbit, sekitar 39 di antaranya membahas proses intelektual untuk memunculkan konsep dan metode *mubādalah*. Meskipun istilah "*mubādalah*" baru digunakan oleh Faqihuddin pada Desember 2012, gagasan-gagasan yang mendasarinya telah lama menjadi bagian dari diskusi tentang peran wanita dalam Islam.⁸³

Interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis dalam kitabnya, "*Tahrir al-Mar'ah al-Risalah*," yang

⁸³⁸³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm 19.

berlangsung dari tahun 1925 hingga 1995,⁸⁴ juga memberikan sumbangan penting dalam pemahaman tentang peran wanita dalam Islam, termasuk konsep *mubādalah*. Dengan demikian, *mubādalah* menjadi bagian integral dari perdebatan dan interpretasi tentang hak dan peran wanita dalam Islam, serta upaya untuk mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat muslim.

Faqihuddin memperkenalkan gagasan *mubādalah* dengan argumen bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan mereka dalam hal ibadah. Meskipun terdapat perbedaan sifat biologis antara laki-laki dan perempuan, hal ini tidak mempengaruhi hak mereka dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Dengan kata lain, dalam pandangan Faqihuddin, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam menjalankan ibadah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.⁸⁵

Lebih lanjut, Faqihuddin menjelaskan bahwa konsep *mubādalah* mendorong terciptanya kemaslahatan dalam keluarga dengan menekankan persamaan dan keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, *mubādalah* menekankan pentingnya saling memberikan manfaat tanpa adanya unsur diskriminatif antara suami dan istri. Artinya, baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun dan memelihara keluarga, termasuk dalam hal berkarir.

Dengan demikian, pandangan *mubādalah* yang diperkenalkan oleh Faqihuddin menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks karir dan peran dalam keluarga. Ini merupakan langkah penting dalam

⁸⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, hlm.168.

⁸⁵https://Kupipedia.Id/Index.Php?Title=Mubadalah&Mobileaction=Toggle_View_Desktop Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2024

memperjuangkan kesetaraan gender dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam masyarakat.

Dalam konteks konsep *mubādalah* yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, perempuan karir memang seringkali menghadapi berbagai persoalan. Namun, pandangan ini tidak menjadikan perempuan kurang dihargai atau dianggap lebih rendah dari laki-laki. Sebaliknya, *mubādalah* mendorong adanya perspektif interrelasi yang menghormati identitas dan martabat setiap individu tanpa memandang jenis kelamin.

Terkait dengan masalah subsisten menurut teori *mubādalah*. Hal pertama yang telah disepakati bersama adalah kewajiban untuk mendukung ada pada suami, meskipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta untuk berkontribusi. Seringkali yang dibutuhkan seorang istri adalah perlindungan melalui penghidupan dari suaminya, terutama ketika istri harus melalui fase-fase menstruasi, kehamilan dan persalinan serta pasca melahirkan, kemudian menyusui dan merawat anak, yang semuanya membutuhkan tenaga khusus, sehingga disini suami dituntut untuk memberikan nafkah.⁸⁶

Di sini istri memiliki lebih banyak hak dalam hal pengeluaran oleh suami, dan ini menjadi sangat relevan jika suami diberi tanggung jawab sebagai *qawwām* yang mendukung istrinya. Namun, hal ini tidak berlaku mutlak, karena saat ini ketika istri sudah mampu bekerja dan bisa mandiri secara finansial, subsisten merupakan kewajiban bersama dan hal ini dibahas bersama mengikuti pilar-pilar tersebut di atas. Jika ini terjadi, Kemudian suami juga harus mau ikut serta dalam kegiatan domestik rumah tangga, dan disini ada pembagian peran dan tanggung jawab yang dibagi bersama.

⁸⁶ Lathifah Munawaroh, Dkk. *Construction Of The Five Pillar Law Of Mubadalah In The Perspective Of Islamic Marriage Philosophy*, Journal Of Sharia, Tradition, And Modernity Volume 2, Number 2, (2022), hlm. 120.

Menurut perspektif *mubādalah* ini, ayat-ayat atau hadits yang berbicara tentang mencari nafkah dalam keluarga tidak hanya ditujukan untuk laki-laki, tetapi keduanya, meskipun seperti disebutkan di atas istri memiliki hak lebih. Meskipun ayat-ayat atau hadits yang digunakan adalah dalam bentuk "*mudzakkar*" secara tekstual dalam bahasa Arab, argumen ini berlaku untuk keduanya (al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 267 dan Hadis Nabi.⁸⁷

Perspektif ini mempromosikan pengakuan bahwa ruang publik bukanlah hak eksklusif laki-laki, melainkan juga milik perempuan. Begitu pula sebaliknya, laki-laki juga diperbolehkan untuk berada di dalam lingkup domestik dalam keluarga. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik dan setara antara laki-laki dan perempuan, yang pada gilirannya memungkinkan kerjasama yang lebih baik dalam keluarga.

Di zaman dimulainya Islam, kesejahteraan ekonomi perempuan biasanya terpenuhi melalui peran sebagai istri dan ibu rumah tangga, dengan suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, dalam konteks zaman sekarang dengan biaya hidup yang meningkat, seringkali istri perlu berkarir untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks wanita yang memilih untuk bekerja di luar rumah, terdapat tiga alasan utama. Pertama, alasan ekonomi di mana kebutuhan rumah tangga yang besar memaksa suami dan istri untuk bekerja. Kedua, kebutuhan sosial-relasional di mana wanita mendapatkan pengakuan dan identitas sosial melalui komunitas kerja. Dan ketiga, kebutuhan aktualisasi diri di mana wanita bekerja untuk mengembangkan diri, berkarya, dan meraih prestasi.

Meskipun faktor ekonomi sering menjadi dorongan bagi istri untuk berkarir, penting untuk dicatat bahwa setiap individu memiliki motivasi dan aspirasi yang unik. Beberapa istri mungkin memilih untuk berkarir karena faktor-faktor lain

⁸⁷ Ibid, hlm. 121.

seperti kepuasan pribadi, minat dalam bidang tertentu, atau untuk menjaga keterampilan mereka tetap terasah.

Perempuan diperbolehkan memiliki pekerjaan yang halal, baik di dalam maupun di luar rumah, asalkan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sopan santun. *Mubādalah* menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak untuk mencari keberhasilan, kesejahteraan, dan pengakuan sosial. Dapat diartikan bahwa konsep *mubādalah* ini mendorong terciptanya hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal karir dan peran dalam keluarga. Ini memberikan landasan untuk menjawab tantangan zaman modern dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menghormati martabat manusia tanpa memandang jenis kelaminnya.

Memberikan landasan bagi keluarga sakinah dengan wanita yang berorientasi pada karir merupakan hal yang mendasar dengan berpegang pada prinsip *mubādalah*. Dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf*, setiap keluarga yang ingin menjalani kehidupan keluarga yang damai, dan penuh kasih sayang harus bekerja untuk meningkatkan hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Semua anggota keluarga harus memperhatikan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Sebenarnya *mu'āsyarah bil ma'rūf* sudah memiliki arti *mubādalah* atau gotong royong, dan timbal balik. Ayat al-Qur'an yang menjadi pondasi prinsip ini adalah QS. An-Nisa [4]: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
 كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”⁸⁸

Sebagai hasil dari penjelasan rinci tentang timbal balik ayat ini, meskipun ayat ini mengarahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, istri juga diharapkan untuk memperlakukan suaminya dengan baik juga.

Ayat di atas menyoroti pentingnya memperlakukan hubungan dengan benar dalam Islam, dengan standar *mu'āsyarah bil ma'rūf* antara suami dan istri dianggap sebagai etika tertinggi. Konsep *mubādalah*, atau saling berkontribusi, dianggap sebagai cara untuk menjamin kebaikan bagi kedua belah pihak. Ini mencakup perlindungan hidup, properti (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), agama, dan ibadah (*ḥifẓ al-dīn*), serta memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender.

Semua ini menunjukkan bahwa wanita karir dalam Islam diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan mereka untuk berkarya dan berkontribusi secara positif, sambil tetap mempertahankan keseimbangan dengan tanggung jawab keluarga dan nilai-nilai Islam.

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm.81.

Dengan paradigma tersebut maka hubungan suami-istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Itulah yang disebut dalam bahasa Alquran dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Tanggung jawab, atau hak dan kewajiban suami-istri, baik menyangkut moral maupun ekonomi, karena itu, harus selalu dikaitkan dengan tujuan bersama keluarga. Yaitu, tegaknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk memudahkan pencapaian tujuan ini secara bersama, menurut FK3 Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik terhadap pasangannya masing-masing. Sikap yang baik dari kedua belah pihak, saling pengertian, saling menghargai dan menghormati, serta saling mengasihi merupakan pilar terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁸⁹

Dengan demikian, hubungan antara suami dan istri tidaklah didasarkan pada superioritas atau inferioritas. Melainkan menjunjung relasi kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri. Suami dan istri dianggap sebagai mitra hidup yang saling melengkapi dan saling mendukung dalam membangun keluarga yang harmonis. Keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta saling menghormati martabat masing-masing. Hal ini tercermin dalam prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yang menekankan pentingnya sikap saling pengertian, saling menghargai, dan saling membantu antara suami dan istri. Hubungan suami istri bukanlah tentang dominasi atau subordinasi, melainkan tentang kerja sama, keadilan, dan kasih sayang yang saling memperkuat.

⁸⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, hlm. 190- 191.

B. Analisis Hukum Terhadap Istri Yang Berkarir Perspektif Konsep *Mubādalah*

1. Tinjauan Hukum Islam

Sejarah perjalanan kehidupan wanita sebelum datangnya Islam sering kali mencerminkan kondisi yang sulit dan rendahnya kedudukan wanita dalam masyarakat pada masa tersebut. Wanita sering kali dianggap sebagai manusia yang lemah dan memiliki sedikit atau tidak ada hak atau kebebasan. Pada masa Jahiliyah, praktek-praktek seperti penguburan anak perempuan yang baru lahir merupakan contoh ekstrim dari perlakuan tidak adil terhadap wanita. Anak perempuan sering kali dianggap sebagai aib atau beban bagi keluarga, sehingga mereka bahkan dikubur hidup-hidup sebagai cara untuk menyingkirkan "masalah" tersebut. Selain itu, dalam banyak masyarakat pada saat itu, wanita tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja di luar rumah, atau memiliki otoritas atas keputusan dalam kehidupan mereka.

Namun, dengan datangnya Islam, terjadi perubahan signifikan dalam pandangan terhadap wanita dan hak-hak mereka. Islam membawa pesan kesetaraan antara pria dan wanita di hadapan Allah, serta menegaskan hak-hak fundamental wanita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk

mendapatkan pendidikan, bekerja, memiliki harta, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Meskipun ada berbagai pandangan dari ulama tentang peran wanita dalam karir dan kehidupan profesional, Islam secara umum menghargai kontribusi wanita dalam masyarakat dan mengakui hak mereka untuk berkembang dan berkontribusi sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, sekaligus memperhatikan tanggung jawab keluarga dan nilai-nilai agama. Hal ini dijelaskan dalam QS. an- Nahl/ 16: 57-59

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا
بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ
فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.⁹⁰

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 273.

Perkembangan zaman mempengaruhi gerak dan aktivitas wanita, sehingga terjadi fenomena dimana semakin maraknya wanita yang berkarir. Islam sendiri tidak mewajibkan bagi wanita untuk bekerja atau berkarir, karena tugas pokok seorang wanita adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Meski demikian tidak ada larangan dalam Islam bagi wanita untuk bekerja, bahkan beberapa ulama membolehkan wanita berkarir. Salah satu ulama yang membolehkan wanita bekerja adalah syekh Abdul Aziz bin Baz yang merupakan ulama dari Arab Saudi. Menurutny, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan mengembangkan bisnisnya.⁹¹

Adapun dalil yang digunakan untuk memperkuat argumennya adalah firman Allah dalam QS. at- Taubah/ 9: 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

*Artinya: Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*⁹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. mendorong manusia untuk aktif bekerja dan berusaha

⁹¹ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta, Laksana 2018) hlm. 306.

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 203.

dengan sungguh-sungguh, serta memanfaatkan potensi yang telah diberikan Allah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Keberhasilan akhir dari segala usaha bergantung pada kehendak Allah. Manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin, sementara hasil akhir tetap merupakan kebijakan dan kehendak Allah swt. Di sini Allah tidak mengkhususkan kepada pria saja namun berlaku umum bagi semua manusia. Allah swt. juga berfirman dalam QS. An-Nahl/16:97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pasti akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁹³

Ayat di atas menunjukkan bahwa melakukan perbuatan yang baik merupakan anjuran kepada setiap manusia, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Masing-masing memiliki hak yang sama sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap wanita dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya. Rasulullah saw. juga memberikan pujian kepada orang-orang yang mencari rezeki yang halal lalu mereka memakan makanan dari hasil kerja kerasnya sendiri, hal ini

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 278.

dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhâri:

النبى عن عنه الله رضى هريرة أبى عن
عليه- داود كان» :قال وسلم عليه الله صلى
«يده عمل من إلا يأكلُ لا -السلام
الله رضى يكرب معد بن المقدام وعن
أكل ما» :قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
يده، عمل من يأكل أن من خيرا قط طعاما أحد
يأكل كان وسلم عليه الله صلى داود الله نبي وإن
«يده عمل من

Artinya : Dari Abu Hurairah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Dulu Daud - 'Alaihissalām- tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya." Dari Al-Miqdām bin Ma'di Karib - raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari makan hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Daud -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dulunya makan dari hasil kerja tangannya."⁹⁴

Hadits di atas menunjukkan perintah terhadap setiap manusia untuk bekerja dan berusaha memperoleh rezeki yang halal dari Allah swt. dengan kerja keras sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Rasulullah juga mengisahkan nabi Daud yang memakan makanan dari hasil kerja kerasnya. Apabila

⁹⁴ Abū Abdullah Muhammad Bin Ism'īl Al-Bukāri, Shahīh Al-Bukāri, Kitāb: *Al-Buyū'*, Bāb: *Kasbu Al-Rajul Wa 'Amalu Bi Yadihi*, No. 1930, (Beirut: Dār Al-Fikr. Tt.), Juz. III, Hlm. 74. 52

dicermati dari dalil-dalil yang telah dicantumkan di atas, secara umum Allah memerintahkan manusia bekerja tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dalil di atas juga membuktikan adanya hak bagi wanita untuk bekerja. Oleh karena itu, Islam membolehkan wanita bekerja dalam berbagai bidang yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang wanita. Islam membatasi wanita yang bekerja dengan aturan-aturan yang menjauhkan mereka dari fitnah dan pandangan-pandangan negatif dari pekerjaan yang ditekuninya.

Pandangan tentang peran wanita dalam dunia kerja masih menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam. Beberapa ulama menyatakan bahwa wanita seharusnya berfokus pada peran domestik mereka sebagai istri dan ibu, sesuai dengan kodrat yang mereka miliki menurut ajaran agama. Mereka menganggap bahwa pekerjaan di luar rumah dapat mengganggu keseimbangan yang telah ditentukan oleh Allah bagi wanita, serta memunculkan potensi konflik dengan tugas-tugas domestik yang penting.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini tidaklah bersifat mutlak. Ada juga ulama yang memahami bahwa dalam situasi tertentu, seperti darurat ekonomi atau kebutuhan keluarga yang mendesak, wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah. Contohnya seperti yang disebutkan dalam kisah perempuan Madyan dalam Al-Qur'an, di mana mereka bekerja di luar rumah untuk membantu keluarga mereka saat ayah mereka, Nabi Syu'aib, sudah lanjut usia.⁹⁵

⁹⁵ Naqiyah Muktar, *Telaah Terhadap Perempuan Karier Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Cet. I, Bandung: Mizan, 1997), hlm. 164.

Pendapat yang menekankan agar wanita kembali kepada tugas kodrati mereka sebagai istri dan ibu sejati, dengan menyarankan agar wanita tidak bekerja di luar rumah, sering kali didasarkan pada interpretasi tertentu terhadap ajaran Islam. Beberapa ulama memahami bahwa Islam memberikan perintah kepada wanita untuk tetap berada di dalam rumah kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.

Argumen tersebut sering kali dipertimbangkan dengan alasan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah dapat menimbulkan dampak negatif atau mudharat yang besar, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat secara luas. Dampak negatif yang mungkin timbul antara lain terkait dengan konflik peran antara tugas domestik dan pekerjaan luar rumah, potensi terabaikannya kewajiban sebagai istri dan ibu, serta risiko terpaparnya wanita dengan lingkungan yang tidak selalu mendukung nilai-nilai Islam. Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam QS. al-Ahzab/33:33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
 الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak

*menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*⁹⁶

Penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat tersebut, sebagaimana dikutip oleh Rizem Aizid, menekankan anjuran Allah kepada wanita untuk menetap di rumah mereka kecuali dalam keadaan yang memenuhi syarat-syarat syar'i. Salah satu kebutuhan syar'i yang disebutkan adalah keluar rumah untuk menunaikan shalat di masjid, dengan memperhatikan syarat-syarat dan batasan-batasannya.

Interpretasi ini menegaskan bahwa Islam menghormati peran dan tanggung jawab wanita sebagai pengatur rumah tangga dan ibu, sambil juga memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti menunaikan shalat di masjid. Hal ini menggaris bawahi pentingnya memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan kontekstual dalam menentukan tindakan dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat tersebut, bahwasanya Allah menganjurkan kepada wanita untuk menetap di rumah mereka dan tidak keluar kecuali ada kebutuhan yang syar'i. Salah satu kebututhan syar'i yang dimaksud adalah keluar rumah untuk menunaikan shalat di masjid dengan memperhatikan syarat-syarat dan batasan-batasannya.⁹⁷

Pendapat fiqh mengenai hukum wanita karir dapat bervariasi tergantung pada mazhab atau pandangan hukum Islam yang diikuti. Secara umum, mayoritas mazhab Islam menyatakan bahwa wanita

⁹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 422.

⁹⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta, Laksana 2018) hlm. 310.

diperbolehkan untuk bekerja dan memiliki karier, dengan beberapa syarat dan batasan tertentu.

Dalam mazhab Hanafi, misalnya, wanita diperbolehkan untuk bekerja asalkan pekerjaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tidak melanggar hukum agama, dan tidak menyebabkan kerusakan pada nilai-nilai moral. Mazhab Maliki juga memiliki pandangan yang serupa, di mana wanita diizinkan untuk bekerja dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka dalam rumah tangga.

Sementara dalam mazhab Syafi'i, ada persetujuan terhadap wanita yang bekerja, dengan syarat bahwa pekerjaan itu halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Namun, pandangan ini sering kali mencakup kewajiban bagi wanita untuk memprioritaskan tugas-tugas rumah tangga dan peran sebagai ibu jika ada konflik antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik.⁹⁸

Madzhab Hambali juga memperbolehkan wanita untuk bekerja, tetapi dengan persyaratan yang serupa seperti yang disebutkan di atas. Namun, dalam konteks ini, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa suami tidak boleh kemudian melarang istri bekerja jika sudah mengetahui dan menerima keputusan tersebut sebelum perkawinan, sesuai dengan prinsip mubadalah yang mengakui perubahan kondisi sosial dan ekonomi.⁹⁹

⁹⁸ Abu Yasid, *Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Moderen, Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, T.T.), hlm. 45.

⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar Dan Masa Iddah*, (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, Dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.79.

Dengan demikian, dalam kesimpulannya, pendapat fiqh mengenai hukum wanita karir adalah bahwa dalam Islam, wanita diperbolehkan untuk bekerja dan memiliki karier selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip agama, tidak merugikan nilai-nilai moral, dan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka dalam rumah tangga dan masyarakat.

Pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang larangan wanita keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab (33): 33, menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap isu ini. Dia mencatat bahwa dalam diskusi tentang wanita karir, ada dua pendekatan yang berbeda dalam pandangan ulama kontemporer. *Pertama*, ada kelompok yang secara tegas melarang wanita keluar rumah untuk bekerja di luar rumah, tanpa mempertimbangkan konteks atau keadaan individu. Mereka mendasarkan larangan ini pada interpretasi tertentu terhadap ajaran Islam dan tradisi hadis.

Kedua, ada kelompok yang memungkinkan wanita untuk keluar rumah dan bekerja di luar rumah dengan lebih bebas, dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan individu. Dalam posisinya sendiri, Yusuf al-Qardhawi tampaknya memilih pendekatan yang lebih moderat di antara kedua pendekatan tersebut. Beliau memperbolehkan wanita untuk keluar rumah dan bekerja di luar rumah, meskipun dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu dan tanpa membatasi kebebasan wanita secara berlebihan. Beliau mungkin mencatat bahwa sebagian dari argumen yang digunakan oleh kedua kelompok tersebut dapat dipertanyakan, terutama jika argumen tersebut didasarkan pada interpretasi hadis

yang diperdebatkan atau dipertanyakan keotentikannya.

Pendekatan yang diambil oleh Yusuf al-Qardhawi ini mencerminkan kecenderungan untuk memperhitungkan konteks sosial dan kebutuhan individu dalam menafsirkan ajaran Islam, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.¹⁰⁰ Pendapat Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan untuk bekerja sebagaimana laki-laki, karena keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia mukallaf yang bertanggung jawab penuh terhadap ibadah, kepatuhan terhadap agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, adalah pandangan yang mencerminkan pandangan egaliter dalam Islam.

Pendekatan ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam memilih jalur kehidupan mereka, termasuk dalam hal pekerjaan di luar rumah. Dalam pandangan ini, tidak ada dalil yang kuat yang melarang wanita untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai Muslim.

Namun, Yusuf al-Qardhawi juga menegaskan bahwa ada larangan bagi wanita untuk menjadi imam dalam shalat atau menjadi pemimpin negara (khalifah), yang sesuai dengan beberapa interpretasi tradisional tentang peran gender dalam Islam. Meskipun demikian, pandangan ini menunjukkan penekanan pada kesetaraan hak dan tanggung jawab

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 654.

antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal bekerja di luar rumah.¹⁰¹

Ayat lain yang digunakan oleh ulama yang melarang wanita bekerja di luar rumah adalah firman Allah dalam QS. an-Nisā'/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{٣٤} فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^{٣٥} وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^{٣٦} فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٣٧} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari

¹⁰¹ Nova Yanti Maleha, *Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir*. An-Nisa': Jurnal Kajian Gender Dan Anak, Vol. 13, No. 1 (2018).

*jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*¹⁰²

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita tidak memiliki kewajiban mencari nafkah bagi keluarga selama masih ada suami. Karena idealnya dalam rumah tangga adalah suami bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan istri bekerja di rumah menjaga, merawat dan mengurus rumah dan anggota keluarga lainnya. Kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri sedangkan hak istri adalah mendapatkan nafkah dari suami. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, yang artinya: *“Hak para istri atas kalian (suami) hendaklah kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.”* (HR. Muslim).¹⁰³

Dalam bidang pekerjaan atau karir, Islam bukan hanya mewajibkan hanya bagi laki-laki saja yang bekerja, namun bagi wanita pun demikian. Wanita boleh melakukan profesi dan keahlian yang dimilikinya asalkan halal dan tidak bertentangan dengan fitrahnya sebagai wanita dan pekerjaan tersebut tidak merusak martabatnya. Sebagaimana yang sudah tertulis dalam surat an-Nahl ayat 97, at-Taubah ayat 71, an-Nisa ayat 32, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menambahkan, seorang isteri yang bekerja pada siang atau malam hari di luar rumah, baik sebagai dokter, guru, pengacara, perawat, ataupun pengrajin dalam undang-undang yang ditetapkan di Mesir dan Suria. Jika suami ridho dengan keluarnya sang isteri untuk bekerja dan dia tidak melarangnya, wajib bagi sang

¹⁰² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 84.

¹⁰³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm. 312.

isteri menerima nafkah, sebab “penahanan” atas sang istri merupakan hak suami.¹⁰⁴

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengenai hukum wanita karir, terlihat jelas bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas bagi kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan isteri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut, sebab terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya. Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya isteri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka isteri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah.

2. Tinjauan Hukum Positif

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah kemudian banyak pihak terutama

¹⁰⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar Dan Masa Iddah*, (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, Dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 73-78.

perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.

Dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Dalam Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi. Oleh karena perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak pelanggaran asasinya, maka hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.¹⁰⁵

Hak-hak perempuan telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, bagian ke sembilan yang terbagi dalam 7 Pasal (Pasal 45-51). Hak-hak perempuan tersebut meliputi keterwakilannya dalam bidang politik, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran,

¹⁰⁵ Louisa Yesami Krisnalita, *Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 80.

keberhakkannya memilih dan dipilih di setiap profesi, serta keberhakkannya dalam hal perkawinan.¹⁰⁶

Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kedudukan wanita dalam karir menggarisbawahi perlunya mengakui dan melindungi hak-hak wanita untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan ekonomi. HAM menegaskan bahwa setiap individu, termasuk wanita, memiliki hak yang sama untuk mencari pekerjaan, mengembangkan karir, dan berkontribusi dalam ekonomi tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini mencakup akses yang adil terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang merata. Perlindungan dari diskriminasi gender di tempat kerja juga penting, termasuk upaya untuk mencegah penggaji yang tidak setara dan batasan karier yang tidak adil bagi wanita. HAM juga memperjuangkan keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi wanita, termasuk hak untuk cuti yang layak dan dukungan terhadap peran ganda sebagai pekerja dan perawat keluarga. Selain itu, HAM menentang stereotip gender yang membatasi pilihan karir wanita atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka. Dengan memastikan penghargaan terhadap hak-hak ini, HAM mendukung pengembangan profesional wanita tanpa hambatan yang tidak adil, mempromosikan kesetaraan dalam masyarakat dan mengakui kontribusi penting wanita dalam berbagai sektor ekonomi.

Konsep *mubādalah*, yang mengacu pada perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi dari masa ke masa, memberikan pencerahan baru

¹⁰⁶ Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2006.

terhadap pemahaman fiqh terdahulu tentang peran wanita dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konsep *mubādalah* menguatkan pemikiran bahwa wanita diperbolehkan untuk keluar rumah dan berkarir tanpa melanggar syariat Islam. Dengan memahami bahwa kondisi sosial dan ekonomi berubah dari zaman ke zaman, pemikiran fiqh yang dinamis memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan dan realitas zaman. Dengan demikian, wanita diberi kebebasan untuk mengejar karir mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa mengurangi kedudukan mereka dalam Islam. Ini mencerminkan pendekatan inklusif dan progresif dalam memahami ajaran Islam yang relevan dengan konteks zaman yang terus berkembang.

Dalam konteks konsep *mubādalah*, penting untuk mempertimbangkan hak-hak perempuan dalam karir mereka. Diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja sering kali menghalangi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Undang-undang yang mengatur hak-hak perempuan dalam pekerjaan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Indonesia, seharusnya menjadi dasar untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara dalam karir mereka.

Dalam *mubādalah* untuk mencapai kesetaraan dalam karir, prinsip-prinsip *mubādalah* mengajarkan pentingnya dialog dan kompromi. Negara dan masyarakat harus berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam lapangan kerja yang dapat menghalangi perempuan untuk berkontribusi secara maksimal. Ini termasuk memberikan akses yang setara terhadap peluang pekerjaan, mendukung pengembangan karir mereka, dan menghapuskan

hambatan-hambatan struktural seperti kesenjangan gaji dan stereotip gender.

Dengan implementasi yang kuat terhadap undang-undang perlindungan hak-hak perempuan di tempat kerja, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, negara dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan dapat bekerja secara bermartabat, tanpa takut akan diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Ini tidak hanya penting untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan dapat memanfaatkan potensi penuh dari seluruh anggotanya tanpa pandang gender.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam konsep *mubādalah*, kedudukan istri didasarkan pada prinsip kesetaraan, kemitraan, dan saling melengkapi dengan suami. Istilah *mubādalah* menegaskan bahwa ruang publik dan domestik bukanlah hak eksklusif laki-laki atau perempuan, melainkan milik bersama yang memungkinkan kerjasama yang setara dalam keluarga. Dalam hubungan suami-istri yang diilhami oleh *mubādalah*, tidak ada superioritas atau inferioritas; sebaliknya, terdapat kesetaraan hak dan tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis berdasarkan pada prinsip-prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.
2. Konsep *mubādalah* dalam Islam memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami peran wanita dalam masyarakat modern, terutama dalam konteks karir dan hak asasi manusia. Secara hukum Islam, *mubādalah* menunjukkan pendekatan inklusif yang memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang, sehingga memungkinkan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa harus terbatas oleh tradisi yang kaku.

Dalam hukum positif, konsep *mubādalah* mengilhami pemikiran tentang kesetaraan gender dan hak-hak individu dalam konteks karir. Ini menggambarkan pentingnya adaptasi hukum agama terhadap realitas modern, dengan menghormati nilai-nilai agama sambil mempromosikan prinsip-prinsip HAM seperti kebebasan dan martabat manusia.

Secara keseluruhan, *mubādalah* memfasilitasi dialog antara hukum Islam dan hukum positif dalam membangun kerangka kerja yang mempromosikan kesetaraan dan inklusi, serta mengakui hak-hak individu tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Ini menunjukkan relevansi konsep *mubādalah* dalam menghadapi tantangan zaman dan memperkuat argumen untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi wanita dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya

Studi Kasus Kontemporer: Melakukan studi kasus tentang bagaimana wanita Muslim menjalankan karier mereka dalam konteks zaman yang berbeda dan di berbagai wilayah geografis. Ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan fiqh diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

2. Untuk masyarakat

Saling mendukung dan memahami kebutuhan serta aspirasi pasangan. Membuat rencana bersama untuk menyeimbangkan antara karir dan kehidupan pribadi. Atur jadwal, liburan, dan waktu berkualitas bersama untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Afiz Ansary A.Z. Dan Uzaima T. Yanggo (Ed.), *Idad Wanita Karir, Dalam Problematika Ukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, Cet. III
- Abū Abdullah Muhammad bin Ism`īl al-Bukāri, Shahīh al-Bukāri, *Kitāb: al-Buyū`, Bāb: Kasbu al-Rajul Wa `Amalu Bi Yadihī*, No. 1930, Beirut: Dār al-Fikr. tt., Juz. III.
- Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, Jakarta: Al-Bayan, 1993.
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Asghar Ali Engineer, “*Islam dan Teologi Pembebasan*”, terj. Agung prihantoro, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustka Setia, 2001.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSod, 2019
- Haifaa A. Jawad, Otentisitas *Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, Terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002
- Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo: Aqwam, 2012
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Cet II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* Jakarta: Mizan Pustaka, 2007.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Jalan Dakwah Muslimah*, Solo: Era Intermedia 2007.
- Mansour Fakh, "*Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan*", dalam Noor Ahmad, et. al., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. ke-I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- Mustari, Muhammadong, *Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Ham, Uu Dan Hukum Islam*, Gowa: Pusaka Almaida, 2020
- Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Naqiyah Mukhtar, *Telaah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam*, Cet.I, Bandung: Mizan, 1997.
- Nashruddin Baidan, *Tafsir Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al Quran* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Nurlaila Iksa, "*Karir Wanita Di Mata Islam*", Jakarta: Pustaka Amanah, 1998, Cet. 1
- Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, 2009.
- Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta, English Press, 1991.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta, Laksana 2018.

- Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyat Dalam Tafsīr Al-Tabāry Dan Tafsīr Ibn Kasir*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Saibani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*, Rasail Media Group, Semarang, 2011.
- Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 2nd edn Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi Thesis dan Disertasi Jilid 1*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet 1. Jakarta: Sinarigrafika, 2006.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: SinarIGrafika, 2006, cet 1.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al Qur'an*, (Yogyakarta: Lkis, 1999)

Jurnal

Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta: Universitas Terbuka. 2006.

Afif Muammar, “*Wanita Karir Perspektif Psikolog Dan Sosiologi Keluarga Serta Hukum Islam*,” Jurnal Equalita Agustus 2019.

B. Syafuri, “*Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik*” Jurnal Ahkam Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.

Cucu Umi Nurfaridah, Habibi, Dan Eki Sirojul Baehaqi, *Dampak Dari Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam*, Stain Nu Tasikmalaya, 2023.

Ingesti Lady Rara Prastiwi, “*Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia*” Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol. 4 April 2020.

- James V Spickard, Hak Asasi Manusia, *Konflik-Konflik Religius, Dan Globalisasi: Nilai-Nilai Puncak Di Sebuah Tatanan Baru*, Jurnal Al-Huda, Vol Viii, No. 12, 2006)
- Kusmana, *Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis*, Refleksi Vol. 13, No.06, Thn. 2014
- Lathifah Munawaroh, Dkk. *Construction Of The Five Pillar Law Of Mubadalah In The Perspective Of Islamic Marriage Philosophy*, Journal Of Sharia, Tradition, And Modernity Volume 2, Number 2, (2022)
- Louisa Yesami Krisnalita, *Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018
- Maftuhah Yusuf, *Problematika Wanita Karir*, Jakarta: IIQ, 1986.
- May Lyndha Marlina Lestari, *Wanita Karir dan Perannya sebagai Ibu dalam Perspektif Hukum Islam*, JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2022.
- Nova Yanti Maleha, *Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir*. An-Nisa': Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 13, No. 1, 2018.

Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (Editor). *Dinamika Wanita Indonesia* seri 01: Multidimensional. Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita. Jakarta: 1990.

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al Qur'an*, Yogyakarta: Lkis, 1999.

Skripsi

Bisma Indra Raga Jasa, *“Rekontruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender”*, Skripsi, UIN Walisongo, 2021.

Helnita Wati, *“Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi’i Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”* Tesis, IAIN Curup, 2020.

Hesti Sarah *“Dukungan Sosial Terhadap Konflik Peran Ganda Wanita Karir (Studi Wanita Karir UIN STS Jambi)”*, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

Lina Damayanti, *“Suami Melarang Isteri Bekerja menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Perspektif Hukum Islam”* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).

Malihaturohmah, " Perspektif *Mubādalah* Dalam Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Rumah Tangga Pada Perempuan Bekerja (Studi Terhadap Pegawai Bapenda Kabupaten Kendal), Skripsi, Uin Walisongo, 2024.

Muhammad Rusli, "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) ", Tesis, Uin Alaludin, Makkasar, 2016

S.C. Utami Munandar, *Wanita Karir; Tantangan Dan Peluang “Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan Dan Kemungkinan”* Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Salsabila Husna Dimiyati, “*Konsep Wanita Karier Dalam Q.S Al-Ahzāb Ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah*” Skripsi, IAIN Ponorogo, (2022).

Zidatun Ni'mah, “*Wanita Karir dalam Prerspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H Husain Muhammad)*” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009.

Websaite

https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir

diakses pada tanggal 31 April 2024

https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle_view_desktop diakses pada tanggal 16 Mei 2024

<https://mubadalah.id/perempuan-bekerja-dalam-tafsir-mubadalah/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024.

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77-79 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 80 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 83-84 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No.13 Tahun 2003.

Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

DAFTAR RIWAYAT PRIBADI

Nama : Khairun Nisa Arrohman
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 9 Agustus 2002
Alamat : Dsn. Jenggolo RT/RW, 21/01, Ds.
Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab.
Boyolali
Nomor WhatsApp : 085640369692
Alamat Email : nisak7667@gmail.com
Instagram : khnissarhmn_

Pendidikan Formal

1. 2007-2008 : TA Siti Barokah
2. 2008-2014 : SD N 1 Pilangrejo
3. 2014-2017 : SMP N 1 Juwangi
4. 2017-2020 : MA N 1 Semarang
5. 2020 : UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Nonformal

2017-2020 : PonPes Hamalatil Qur'an Al-Mansyur Putri

Pengalaman Organisasi

1. 2018 : Giat Op Pramuka Ambalan Syahad Dewa-Dewi MA N 1 Semarang
2. 2021 : Sekretaris Lembaga Advokasi dan Gender PMII Rayon Syariah

3. 2022 : Sekretaris Partai Pembaharuan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
4. 2022 : Bendahara Umum HMJ Hukum Keluarga Islam
5. 2022 : Koordinator Hubungan Luar UKM Fosia Fakultas Syariah dan Hukum
6. 2023 : Bendahara Umum UKM-U Kempo Miftahul Jannah UIN Walisongo